



P U T U S A N
Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Palangkaraya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam
peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

Nama : **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN.**
Tempat lahir : Nanga Bulik.
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Agustus 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Nanga Bulik RT011 RW000 Kelurahan Nanga Bulik Kec.
Bulik Kab. Lamandau Prov. Kalimantan Tengah
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : Sarjana Psikologi (Tamat).
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II A Palangkaraya, masing-
masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Kedua oleh Ketua PT sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
9. Hakim PT sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Halaman 1 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum APRIEL H. NAPITUPULU, S.H. Advokat pada Kantor Hukum A.H.N Law Office yaitu Kantor Hukum yang berkedudukan di Jalan Tingang Nomor 98, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: AHN-LAW/SKK/02/IV/2024 tanggal 15 April 2024, sebagaimana telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah Nomor 190/IV/2024/SK/PN Plk, pada tanggal 17 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya karena didakwa dengan dakwaan No. PDS-02/LMD/11/2023 tanggal 15 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H. Utuh Bin H. MUCHLISIN** selaku staf Teknik CV Kiran Karya Indah berdasarkan Surat Perintah Tugas : 068.5/ST/ADM/KKI/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Fatkhul Hidayat selaku Direktur CV Kiran Karya Indah selaku pelaksana paket pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah dari CV. Kiran Karya Indah Penyedia Barang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Nomor : 595/17/SP/DTT-PKP2T/2021 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 595/18/SP/DTT-PKP2T/2021 tanggal 29 April 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 958.411.870,90, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan:

1. Saksi **Marinus Apau**, selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau;
2. Saksi **Nindy Purnomo**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Saksi **Andri Yulianto** selaku Konsultan Pengawas pada kegiatan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di

Halaman 2 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;

4. Sdr. **Fatkhul Hidayat (Alm)** selaku Direktur Utama CV. Kiran Karya Indah / Penyedia pada kegiatan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;

5. Saksi **H. Suran S.** selaku Direktur CV. Mevindo;

Pada bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.***" dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula adanya kegiatan Pembangunan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan satuan permukiman transmigrasi kahingai pada tahun 2020 dimana alokasi dananya bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau tahun 2020, akan tetapi kegiatan Pembangunan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan satuan permukiman transmigrasi kahingai tersebut tidak selesai (jadi) dikerjakan oleh CV. Argo Palung Pratama selaku penyedia barang. Kemudian **untuk kebutuhan sarana air bersih masyarakat transmigrasi Kahingai yang kesulitan air**, lalu pada tahun 2021 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau mengajukan kembali pagu anggaran yang bersumber dari dana sharing Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sisa anggaran pembangunan RTJK (Rumah Trans dan Jamban

Halaman 3 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Keluarga) tahun 2019 sebesar Rp. 1.317.276.681.- kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Lamandau berdasarkan surat Nomor : 595/264/V/DTT-PKP2T/2020 tanggal 26 Mei 2020 perihal sisa anggaran dana sharing. Ternyata surat permohonan sisa anggaran dana sharing tersebut disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana suratnya Nomor : 900/0004372 tanggal 17 Juni 2020 perihal penggunaan sisa anggaran. Selanjutnya oleh Bupati Lamandau menganggarkannya dalam pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau untuk tahun anggaran 2021. Sisa anggaran dana sharing yang telah menjadi pagu Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau untuk tahun 2021 tersebut, kemudian diperuntukan pada kegiatan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut, oleh Bupati Lamandau menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/01/I/HUK/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021, "menetapkan pada butir kedua" yaitu saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan "pada butir kedelapan" Pengguna Anggaran (PA) bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) .
- Bahwa dengan ditunjuknya saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka harus patuh dan tunduk pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, malah saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari

Halaman 4 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



MATIUS SADU (Almarhum) memiliki niat dan kepentingan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut dengan cara saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) pada saat membuat "Perencanaan Pengadaan" sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

1. Pada saat menetapkan Perencanaan Pengadaan :

Berawal saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sudah mengenal CV. Seiputra Persada yang tidak memiliki kualifikasi bidang konstruksi pengairan atau Sarana Air Bersih sehingga saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) dalam menetapkan perencanaan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, seharusnya terlebih dahulu dibuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) terhadap suatu proyek pekerjaan, akan tetapi untuk rencana teknis sarana air bersih lokasi kahingai tersebut KAK (Kerangka Acuan Kerja) tidak ada dibuat, yang dibuat hanya spesifikasi teknis dan gambar, dan yang dijadikan acuan oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) adalah "spesifikasi teknis dan gambar yang dibuat oleh CV.Seiputra Persada yang diketahui saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) dan saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN tidak memiliki kemampuan dalam menyusun KAK bidang konstruksi pengairan atau Sarana Air Bersih, dengan harga satuan dan spesifikasi yang berbeda" tanpa uji kelayakan atau kajian teknis sebagaimana pedoman standar pembangunan bendung menurut "Kriteria Perencanaan" (KP) 02 Bangunan Utama yang dikeluarkan oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR, dan terlebih lebih titik koordinat yang ditentukan saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) tidak sama dengan yang telah di rencanakan



secara tepat dan di desain sesuai kondisi dan struktur tanah oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebelumnya. Dalam menentukan titik koordinat bendungan pada kegiatan sarana air bersih lokasi kahingai yang dibuat dan dilakukan oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) malah tidak mempertimbangkan kelayakan kajian hidrolika dan kajian hidrologi dengan maksud untuk mengetahui aliran balik atau backwater ke arah hulu dan debit aliran permukaan yang masuk ke bendungan. Ternyata dengan tidak dilakukannya kajian tersebut berdampak air meluap membanjiri lahan warga, jalan penghubung antar desa terputus dan air tidak dapat dipompakan ke reservoir utama. Akibat meluapnya air di bendungan masyarakat sekitar bendungan menginisiasi membuka kembali saluran pengelak guna mengalihkan luapan air bendungan ke sungai.

2. Pada saat menetapkan Tim Teknis :

Saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pengguna Anggaran (PA) mengetahui pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan Kahingai adalah proyek pekerjaan berkualifikasi khusus sehingga membutuhkan tenaga ahli untuk bisa memberi masukan teknis kepada saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) baik pada saat tahap perencanaan maupun saat tahap pelaksanaan guna keberhasilan pekerjaan proyek tersebut. Namun saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) yang tidak memiliki keahlian secara teknik sipil khususnya proyek sarana air bersih dengan sengaja meminta shop drawing dari penyedia CV. Seiputra Persada yang diketahui saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) maupun saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN tidak memiliki kemampuan dalam menyusun shop drawing bidang konstruksi pengairan atau Sarana Air Bersih yang jelas-jelas diketahui saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) shop drawing tersebut tidak bisa dilaksanakan dan dipergunakan karena tidak sesuai dengan kajian teknis dan tidak sesuai dengan pedoman standar



pembangunan bendung menurut “Kriteria Perencanaan” (KP) 02 Bangunan Utama yang dikeluarkan oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR.

- 3. Pada saat menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK),** Saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam menetapkan perencanaan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, seharusnya terlebih dahulu dibuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) terhadap suatu proyek pekerjaan, akan tetapi untuk rencana teknis sarana air bersih lokasi kahingai tersebut KAK (Kerangka Acuan Kerja) tidak ada dibuat, yang dibuat hanya spesifikasi teknis dan gambar, dan yang dijadikan acuan oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) adalah “spesifikasi teknis dan gambar yang dibuat oleh CV.Seiputra Persada diketahui saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) maupun saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN tidak memiliki kemampuan dalam menyusun KAK, spesifikasi teknis dan gambar bidang konstruksi pengairan atau Sarana Air Bersih, dengan harga satuan dan spesifikasi yang berbeda” tanpa uji kelayakan atau kajian teknis sebagaimana pedoman standar pembangunan bendung menurut “Kriteria Perencanaan” (KP) 02 Bangunan Utama yang dikeluarkan oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR, dan terlebih lebih titik koordinat yang ditentukan saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) tidak sama dengan yang telah di rencanakan secara tepat dan di desain sesuai kondisi dan struktur tanah oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebelumnya. Dalam menentukan titik koordinat bendungan pada kegiatan sarana air bersih lokasi kahingai yang dibuat dan dilakukan oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) malah tidak mempertimbangkan kelayakan kajian hidrolika dan kajian hidrologi dengan maksud untuk mengetahui aliran balik atau backwater ke arah hulu dan debit aliran permukaan yang masuk ke bendungan. Ternyata dengan tidak dilakukannya kajian tersebut berdampak air meluap membanjiri lahan warga, jalan penghubung antar desa terputus dan air tidak dapat dipompakan ke

Halaman 7 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



reservoir utama. Akibat meluapnya air di bendungan masyarakat sekitar bendungan menginisiasi membuka kembali saluran pengelak guna mengalihkan luapan air bendungan ke sungai.

4. Pada saat menetapkan HPS:

Saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menetapkan HPS atas pekerjaan fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) pada Satuan Pemukiman Transmigrasi Kahingai, seharusnya terlebih dahulu dilakukan survei harga pasar, harga satuan pemerintah atau harga pembanding, namun tugas tersebut **"tidak dilaksanakan"** oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) melainkan penyusunan HPS dimaksud diserahkan sepenuhnya dan disusun oleh CV Seiputra Persada yang diketahui saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) maupun saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN tidak memiliki kemampuan dalam menyusun HPS bidang konstruksi pengairan atau Sarana Air Bersih dan dibuat dokumen perencanaan yang baru serta disesuaikan dengan pagu dana atau alokasi dana yang tersedia, dengan cara merevisi atau mengubah dokumen perencanaan yang telah dibuat CV Uta Engineering Consultant selaku Konsultan Perencana dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Hasil penyusunan HPS yang dibuat oleh CV Seiputra Persada yang diketahui saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) dan saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN tidak memiliki kemampuan dalam menyusun HPS bidang konstruksi pengairan atau Sarana Air Bersih tersebut tidak lagi dilakukan review kembali oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) melainkan langsung diserahkan kepada saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK untuk diberikan kepada UKPBJ Kabupaten Lamandau sebagai dokumen persiapan lelang.

- Setelah selesai dibuat "perencanaan pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan" tersebut, demi memuluskan niat dan kepentingan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi saksi



MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau lalu sengaja menunjuk saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN untuk diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terhadap pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor : 870/18/I/DTT-SET/2021 bulan Januari 2021 dengan tugas dan tanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sekaligus mengawasi pekerjaan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, membuat laporan bulanan terhadap pelaksanaan kegiatan serta bertanggungjawab menyelesaikan program/kegiatan dengan capaian target yang telah disetujui:

- Setelah selesai menunjuk saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan “telah pula selesai membuat perencanaan pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan”, lalu untuk keperluan proses pengadaan barang/jasa pemerintah (tahap pelaksanaan lelang proyek) saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) menghubungi saksi Hendikel selaku Kepala UKPBJ agar memasukkan kegiatan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ke dalam laman LPSE melalui surat Nomor : 595/80/III/DTT-PKP2T/2021 tanggal 02 Maret 2021 perihal permohonan proses lelang konstruksi dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diketahui saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) dibuat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu :
1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 2. Spesifikasi teknis dan gambar
 3. Daftar kuantitas dan harga/ RAB kosong



4. Fotocopy DPA disnakertrans Kabupaten Lamandau TA. 2021
5. Rancangan kontrak
6. Print out screenshot telah menginput data paket di SiRUP
7. Print out screenshot telah menginput data paket di system SPSE V.4.3
8. SK PA/PPK

- Bahwa selanjutnya HPS tersebut diserahkan oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) kepada saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk diserahkan kepada UKPBJ sebagai lampiran dalam dokumen proses lelang UKPBJ dimana saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN yang sudah ditunjuk sebagai PPTK dan mengetahui serta memahami HPS tidak disusun berdasarkan survei harga pasar, harga satuan pemerintah atau harga pembandingan, tetap menyerahkan HPS tersebut ke UKPBJ. Ternyata setelah dilakukan review oleh Tim Pokja menemukan ketidaksesuaian karena harga satuan barang belum termuat dalam Harga Satuan Barang/Jasa Kabupaten Lamandau Semester I tahun 2021 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Review Nomor : 01/BOR.03/UKPBJ-UKPBJPokmilKonstruksi2/LMD/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 sehingga Tim Pokja mengembalikan dokumen permohonan lelang dimaksud melalui saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN agar disampaikan kepada saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku PPK untuk dilakukan revisi;
- Selanjutnya atas dokumen HPS yang dikembalikan Tim Pokja melalui saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN, ternyata saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) tetap tidak mau melakukan revisi atau perbaikan, namun sengaja kembali mengajukan dokumen HPS sebagai lampiran dokumen lelang kepada UKPBJ Kabupaten Lamandau agar tetap dilakukan proses lelang, sehingga untuk kedua kalinya dokumen tersebut dikembalikan lagi oleh Tim Pokja melalui saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN sesuai Berita Acara Hasil Review Nomor : 02/BOR.03/UKPBJ-UKPBJPokmilKonstruksi2/LMD/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, namun



karena saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) bersama saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN memiliki niat dan kepentingan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut maka saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) "tetap tidak mau melakukan revisi" sebagaimana hasil review kedua dari Tim Pokja UKPBJ Kabupaten Lamandau. Demikian juga untuk yang ketiga kalinya dokumen tersebut dikembalikan lagi oleh Tim Pokja melalui saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN sesuai Berita Acara Hasil Review Nomor: 01.c/BOR.03/ UKPBJ-UKPBJPokmilKonstruksi2 /LMD/III/2021 tanggal 6 April 2021.

➤ Bahwa atas pengembalian dokumen lelang yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, selanjutnya saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) memiliki niat dan kepentingan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terhadap paket proyek tersebut, tanpa melakukan revisi atau perbaikan "malah melakukan intervensi dan memaksakan" agar dokumen HPS yang tidak direvisi tersebut supaya tetap diterima oleh pihak UKPBJ dengan cara membuat Surat Tanggung Jawab Mutlak (surat tanpa tanggal namun tertulis bulan Maret 2021), yang ditujukan kepada Saksi Hendikel selaku Kepala UKPBJ Kabupaten Lamandau yang pada pokoknya menerangkan :

1. Daftar harga satuan untuk beberapa bahan material pada Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan belum ada pada harga satuan Pembangunan Bangunan dan Harga Satuan Barang/Jasa (HSBJ) Kabupaten Lamandau Semester I Tahun 2021 (sesuai hasil review UKPBJ Kabupaten Lamandau) sehingga saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) menyusun HPS berdasarkan harga barang di pasaran.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas harga satuan bahan material tersebut, saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.



Akibat Surat Tanggungjawab Mutlak yang dibuat saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) *secara tidak lazim dan seolah-olah benar dan hal tersebut diketahui saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN*, maka Tim Pokja pada UKPBJ Kabupaten Lamandau akhirnya lepas tanggungjawab dan menganggap dokumen persiapan pengadaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau **"lengkap"**. Selanjutnya sesuai *keinginan saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum)*, lalu pada tanggal yang sama yaitu tanggal 06 April 2021 Paket Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah masuk ke tahap pelelangan dan diumumkan secara terbuka pada situs LPSE Kabupaten Lamandau dengan kode tender 3242306 dan pagu sebesar Rp 1.089.712.438,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

Bahwa perbuatan saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) yang menyusun HPS *diketahui saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN "tidak berdasarkan survei harga pasar, harga satuan pemerintah atau harga pembanding serta tidak mau melakukan revisi atas hasil review dari Tim Pokja UKPBJ"* Kabupaten Lamandau terkait harga satuan barang yang belum termuat dalam Harga Satuan Barang/Jasa Kabupaten Lamandau Semester I tahun 2021 malah saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) melakukan intervensi yang diketahui saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN dengan cara membuat Surat Tanggung Jawab Mutlak dengan memaksakan kehendaknya dan melawan hukum bertentangan dengan Pasal 9 Jo Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

- Selanjutnya setelah memasuki tahap pelelangan lalu Paket Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2021 tersebut sesuai keinginan saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) diketahui oleh Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah dari saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dengan cara berawal saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN serta saksi Ahmad Hasanudin tidak memiliki perusahaan sendiri berkualifikasi kontruksi bidang pengairan, tidak memiliki kemampuan dasar (KD), tidak memiliki pengalaman dan kemampuan keuangan (Finansial) namun saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) bersama terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN berkeinginan mendapatkan kekayaan dengan tujuan memperkaya diri sendiri maupun memperkaya orang lain dari pencairan anggaran keuangan negara atas paket Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut, lalu saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) yang mengetahui dirinya tidak memiliki perusahaan sendiri berkualifikasi kontruksi bidang pengairan, tidak memiliki kemampuan dasar (KD), tidak memiliki pengalaman dan kemampuan keuangan (Finansial) dan dengan sengaja secara melawan hukum mengangkangi Perpres Nomor 16 tahun 2018 kemudian melalui terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN menghubungi Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah dan mengatakan ingin meminjam bendera CV. Kiran Karya Indah agar dapat mengikuti proses lelang atas Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021, dan atas kesepakatan mereka secara melawan hukum saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) menawarkan kekayaan kepada Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah yaitu apabila menang lelang dan

Halaman 13 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan selesai saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) memberikan kekayaan berupa fee (upah) sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak pekerjaan kepada Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah padahal saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) mengetahui uang pembiayaan pekerjaan itu bersumber dari keuangan negara.

- *Bahwa Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah sebagai orang yang sudah terbiasa mengikuti proyek pengadaan barang pemerintah serta memahami Perpres Nomor 16 tahun 2018 seharusnya "menolak" permintaan saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) yang ingin meminjam CV. Kiran Karya Indah karena bisa beresiko merugikan pelaksanaan proyek negara maupun merugikan keuangan negara. Namun Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah karena sengaja ingin memperkaya diri sendiri dengan mendapatkan fee sebesar 2% ataupun bisa memperkaya orang lain lalu secara bersama-sama dengan saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) "setuju" untuk melakukan kerjasama secara melawan hukum dengan cara meminjamkan CV. Kiran Karya Indah kepada saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dengan harapan bisa memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Setelah kerjasama untuk saling memperkaya antara mereka disepakati dan perusahaan yang dipinjamkan juga memperoleh kekayaan lalu saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) meminta Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah mengirimkan berkas dokumen CV. Kiran Karya Indah untuk digunakan sebagai administrasi penawaran lelang, sekalipun saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) bersama Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah menyadari dan mengetahui perbuatan meminjamkan perusahaan adalah perbuatan melawan ketentuan pemerintah dan melanggar tugas dan tanggungjawab penyedia barang serta melanggar etika, prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, namun karena Sdr. Fatkhul*



Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah *_ingin memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dengan maksud mendapatkan kekayaan berupa fee proyek sebesar 2 % dari saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dimana diketahuinya bersumber dari keuangan negara,* kemudian Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah *dengan sengaja memerintahkan stafnya yaitu saksi Heriyanto untuk membantu saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) agar mengirimkan berkas dokumen perusahaan yang akan digunakan sebagai syarat dan bahan administrasi penawaran lelang.* Setelah dokumen CV. Kiran Karya Indah diterima lengkap oleh saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) lalu Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah sengaja membiarkan saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) bekerjasama dengan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN mencari orang yang bisa membuat penawaran lelang pekerjaan di LPSE Lamandau dan akhirnya saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) diperkenalkan oleh saksi Gujaliansyah kepada orang yang bernama Wawan. Setelah bertemu dengan saudara Wawan, kemudian saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) bersama terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN meminta saudara Wawan agar melengkapi dokumen-dokumen administrasi lelang beserta tenaga ahli atas nama perusahaan CV. Kiran Karya Indah yang diketahuinya sebenarnya adalah milik Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah. *Mengingat niat mereka sejak awal adalah untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi lalu ditindaklanjuti dengan bentuk kerjasama secara melawan hukum.* Selanjutnya dokumen berkas administrasi lelang CV. Kiran Karya Indah yang telah dilengkapi oleh Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah dari Pasuruan kemudian dikirim kepada saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan selanjutnya diserahkan saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) bersama terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H.

Halaman 15 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHLISIN kepada saudara Wawan untuk dimasukkan/di *upload* dalam LPSE Lamandau.

- Bahwa kerjasama antara Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah dan saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) serta terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN dengan melakukan pinjam bendera perusahaan sekaligus meminjam berkas administrasi perusahaan, selanjutnya pada tahap pelaksanaan lelang *didasarkan perencanaan HPS yang diketahui saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) dan saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN tidak sesuai ketentuan dan melawan hukum, lalu* Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah dan saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah serta terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** telah mengajukan dokumen penawaran untuk pekerjaan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan harga penawaran sebesar Rp 969.696.969,69,- yang diminta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** agar ditandatangani oleh Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah. Kemudian setelah dilakukan lelang dengan sistem e-tender sebagaimana surat No : 027/91/UKPBJ/IV/2021 tanggal 27 April 2021 perihal penyampaian dokumen hasil e-tender *lalu pihak UKPBJ mengusulkan CV. Kiran Karya Indah yang dipinjam oleh saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah dari Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah diberitahukan sebagai calon pemenang lelang kepada saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana harga penawaran ternegosiasi*

Halaman 16 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 958.411.870,90 namun bukan sebagai harga terendah. Dan harga penawaran dari CV. Kiran Karya Indah yang diajukan saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah bersama Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah tersebut didasarkan pada perencanaan HPS yang diketahui saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum)** dan saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN** tidak sesuai ketentuan dan **melawan hukum**.

- Bahwa selanjutnya saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki tugas dan **tanggungjawab** yaitu **Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa**. Atas dasar ketentuan tersebut saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum)** seharusnya bersikap menolak usulan calon pemenang lelang yang diajukan oleh UKPBJ atas harga penawaran yang diajukan saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah bersama Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah.
- Namun dikarenakan adanya surat No : 027/91/UKPBJ/IV/2021 tanggal 27 April 2021 perihal penyampaian dokumen hasil e-tender pihak UKPBJ yang mengusulkan CV. Kiran Karya Indah sebagai calon pemenang lelang, maka saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum)** telah lebih dahulu mengetahui harga penawaran CV. Kiran Karya Indah sebagai calon pemenang lelang bukan sebagai harga terendah. Dan disamping itu saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN** selaku PPTK bersama saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum)** juga **sudah mengetahui CV. Kiran Karya Indah selaku calon pemenang lelang hanyalah perusahaan yang dipinjam oleh** saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H.**



Sengon (Alm) dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah bersama Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah. Tetapi karena ingin **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN** tidak meminta saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU** anak dari **MATIUS SADU (Almarhum)** untuk menolak usulan tersebut, malah saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU** anak dari **MATIUS SADU (Almarhum)** **sengaja menetapkan CV. Kiran Karya Indah yang dipinjam** saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah dari Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah **sebagai pemenang lelang Penyedia Barang/Jasa** pada pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan Kahingai dan selanjutnya **dengan sengaja menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 595/16/SP/IV/DTT-PKP2T/2021 tanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU** anak dari **MATIUS SADU (Almarhum)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui juga oleh saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN**.

- Bahwa setelah **Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa** kepada CV. Kiran Karya Indah selaku pemenang lelang yang juga diketahui saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN** bersama saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU** anak dari **MATIUS SADU (Almarhum)** hanyalah perusahaan yang dipinjam oleh saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah dari Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah lalu dengan tujuan untuk **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, pada tanggal 29 April 2021 saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU** anak dari **MATIUS SADU (Almarhum)** selaku PPK didampingi saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINDYO Bin PURNAWAN tetap melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Nomor : 595/17/SP/DTT-PKP2T/2021 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 595/18/SP/DTT-PKP2T/2021 dengan pihak CV. Kiran Karya Indah yang ditandatangani oleh Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah **hadir bersama-sama** dengan saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) selaku peminjam_bendera** CV. Kiran Karya Indah untuk paket pekerjaan Kegiatan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau dengan nilai kontrak sebesar Rp. 958.411.870,90 dengan waktu pelaksanaan kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dari tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 dengan pembagian **kekayaan** masing-masing untuk saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) selaku peminjam bendera** CV. Kiran Karya Indah sebesar 25%, saksi Ahmad Hasanudin sebesar 25% dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** sebesar 50%, sedangkan Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah **mendapatkan kekayaan berupa fee sebesar 2%**, Dan item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah **bersama-sama** dengan saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN selaku peminjam bendera CV.** Kiran Karya Indah bertindak selaku Penyedia Barang adalah :

N o	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. BIAYA PENERAPAN SMKK					
	1	Penyiapan RKK			
	-	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan	1.00	Set	1.150.000,- 1.150.000,-

Halaman 19 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



	Kerja				
	- Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1.00	Set	1.000.000,-	1.000.000,-
	- Penyiapan Formulir	1.00	Set	500.000,-	500.000,-
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan				
	- Induksi K3 (Safety Induction)	20.00	Org	55.000,-	1.100.000,-
	- Pengarahan K3 (Safety Brefing)	20.00	Org	44.500,-	890.000,-
	- Spanduk (Banner)	1.00	Lbr	385.000,-	385.000,-
	- Poster	1.00	Lbr	385.000,-	385.000,-
	- Papan Informasi K3	1.00	Bh	1.100.000,-	1.100.000,-
3	Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)				
	- Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	20.00	Bh	55.000,-	1.100.000,-
	- Perlindungan Pernafasan dan Mulut (Masker)	100.00	Bh	11.000,-	1.100.000,-
	- Sarung Tangan (Safety Gloves)	20.00	Ps g	16.500,-	330.000,-
	- Sepatu Keselamatan	20.00	Ps g	165.000,-	3.300.000,-



	(Safety Shoes)				
	- Jaket Pelampung (Life Vest)	20.00	Ps g	220.000,-	4.400.000,-
	- Rompi Keselamatan (Safety Vest)	20.00	Bh	85.000,-	1.700.000,-
4	Asuransi dan Perizinan				
	- Asuransi	1.00	Ls	3.300.000,-	3.300.000,-
5	Personel K3 Kontruksi				
	- Petugas Kebersihan Lingkungan	1.00	Ls	3.300.000,-	3.300.000,-
6	Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				
	- Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, dll)	1.00	Pkt	2.250.000,-	2.250.000,-
7	Rambu-rambu yang diperlukan				
	- Rambu Larangan	12.00	Bh	250.000,-	3.000.000,-
	- Rambu Peringatan	12.00	Bh	150.000,-	1.800.000,-
	- Rambu Kewajiban	6.00	Bh	400.000,-	2.400.000,-
	- Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	1.00	Bh	700.000,-	700.000,-
	- Bendera Ringan K3	1.00	Bh	100.000,-	100.000,-
8	Konsultasi Ahli				



		terkait keselamatan konstruksi sesuai lingkup kegiatan di lapangan				
	9	Kegiatan & peralatan terkait dengan pengendalian resiko keselamatan konstruksi				
	-	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	20.00	Bh	20.000,-	400.000,-
B. PEKERJAAN RESERVOIR UTAMA (BAK PENAMPUNG)						
I. PEKERJAAN TANAH						
	1	Pekerjaan galian tanah pondasi	2.52	m3	67.575,-	170.322,79
	2	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah pondasi	1.26	m3	348.625,50	439.302,15
II. PEKERJAAN STRUKTUR						
	1	Pek. Lantai Kerja Dibawah Pondasi	0.63	m3	1.516.181,76	955.149,51
	2	Pek. Cor Beton K-250				
	-	Cor Dinding Beton 15/150	7.20	m3	1.600.363,86	11.522.619,77
	-	Cor Plat Lantai 20x355x355	2.52	m3	1.600.363,86	4.033.717,10
	3	Pek. Pembesian				
	-	Tul. Dinding Beton 15/150,	298.62	Kg	26.198,05	7.823.261,69



	Ø8-150 mm				
-	Tul. Plat Lantai 20x355x355, Ø13- 150mm	150.10	Kg	26.198,05	3.932.327,31
4	Pek. Bekisting				
-	Cor Dinding Beton 15/150	72.00	m2	480.602,50	34.603.380,-
-	Cor Plat Lantai 20x355x355	2.84	m2	227.613,75	646.423,05
III. PEKERJAAN SALURAN PIPA RESERVOIR					
1	Pek. Pasang Floordrain	1.00	Bh	31.212,96	31.212,96
2	Pek. Pasang Pipa PVC 2"	9.50	M	62.194,09	590.843,90
3	Pek. Sambungan Pipa Elbow (L)	6.00	Bh	92.000,-	552.000,-
C. BENDUNGAN AIR					
I. PEKERJAAN TANAH BENDUNGAN					
1	Pekerjaan galian tanah pondasi	13.50	m3	67.575,-	912.262,50
2	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah pondasi	0.90	m3	348.652,50	313.787,25
3	Pekerjaan Pasang Cerucuk Galam dia. 8"	160.00	Btg	22.500,-	3.600.000,-
II. PEKERJAAN TANAH SAYAP BENDUNGAN					
1	Pekerjaan galian tanah pondasi Footplat	1.20	m3	67.575,-	81.090,-
2	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah pondasi	0.40	m3	348.652,50	139.461,-
3	Pekerjaan Pasang Cerucuk	64.00	Btg	22.500,-	1.440.000,-



		Galam dia. 8"				
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BENDUNGAN					
1	Pek. Lantai Kerja Dibawah Pondasi	0.45	m3	1.516.181,7 6	682.281,79	
2	Pek. Cor Beton K-250					
	Cor Beton K-250	14.80	m3	1.600.363,8 6	23.685.385,0 9	
3	Pek. Pembesian					
	Tul. Ø13-150 mm	1008.8 0	Kg	26.198,05	26.428.592,8 4	
4	Pek. Bekisting					
-	Bekisting Bendungan	133.50	m2	480.602,50	64.160.433,7 5	
IV.	PEKERJAAN STRUKTUR SAYAP BENDUNGAN					
1	Pek. Lantai Kerja Dibawah Pondasi	2.40	m3	1.516.181,7 6	3.638.836,22	
2	Pek. Cor Beton K-250					
	Cor Beton K-250	15.60	m3	1.600.363,8 6	24.965.676,18	
3	Pek. Pembesian					
	Tul. Ø13-150 mm	377.60	Kg	26.198,05	9.892.383,68	
4	Pek. Bekisting					
	Bekisting Sayap Bendungan	117.50	m2	480.602,50	56.470.793,75	
1	Pek. Pas. Batu Belah	89.64	m3	1.339.554,1 9	120.077.638,0 3	
2	Pek. Plesteran	217.20	m2	79.485,19	17.264.184,01	
3	Pek. Acian	217.20	m2	42.174,94	9.160.397,33	
V.	PEKERJAAN LAINNYA					
1	Pek. Pembuatan Tabat/Kisdam sementara	1.00	Pkt	25.000.00 0,-	25.000.000,-	
2	Pek. Pembuatan	1.00	Pkt	22.500.00	22.500.000,-	



		Jalan Akses Bendungan			0,-	
D. PEKERJAAN PLUMBING (PERPIPAAN)						
I. PEKERJAAN PENDUKUNG						
	1	Dudukan Mesin Pompa Air				
		Pekerjaan galian tanah pondasi	1.20	m3	67.575,-	81.090,00
		Pek. Lantai Kerja Dibawah Pondasi	0.20	m3	1.516.181,7 6	303.236,35
		Pek. Pondasi Batu Kali 1 Pc : 4 Ps	1.82	m3	1.339.554,1 9	2.437.988,63
		Pek.Plesteran	5.97	m2	79.485,19	474.526,60
		Pek. Acian	5.97	m2	42.174,19	251.784,40
	2	Dudukan Pipa				
		Pekerjaan galian tanah pondasi	1.20	m3	67.575,-	81.090,-
		Pek. Lantai Kerja Dibawah Pondasi	1.20	m3	1.516.181,7 6	1.819.418,11
		Pek. Pondasi Batu Kali 1 Pc : 4 Ps	1.08	m3	227.613,75	245.882,85
		Pek.Plesteran	7.20	m2	79.485,19	572.293,39
		Pek. Acian	7.20	m2	42.174,94	303.659,58
	3	Pek. Box Control 60x60, T=65 cm	2.00	Uni t	2.775.000,-	5.550.000,-
	4	Pek. Galian Pipa				
		Pek. Galian Tanah	1596.6 0	m3	39.965,63	63.809.116,88
		Pekerjaan timbunan tanah Kembali	856.72	m3	58.362,50	50.000.321.-



5	Pek. Jembatan Pipa				
	Pek. Galian Pondasi Footplat	0.30	m3	39.965,63	11.989,69
	Pek. Timbunan Tanah Kembali	0.10	m3	58.362,50	5.836,25
	Pek. Lantai Kerja Dibawah Pondasi	0.05	m3	1.516.181,7 6	75.8089,09
	Pek. Pembesian Footplat	59.23	Kg	26.198,05	1.551.710,50
	Pek. Pembesian Leher Footplat	19.20	Kg	26.198,05	503.002,56
	Pek. Cor beton footplat	1.20	m3	1.600.363,8 6	1.920.436,63
	Pek. Cor beton leher footplat	0.12	m3	1.600.363,8 6	192.043,66
	Pek. Bekisting Footplat	24.00	m2	227.613,75	5.462.730,-
	Pekerjaan Bekisting Leher Footplat	0.96	m2	308.052,50	295.730,40
	Pek. Siring pondasi batu kali 1 pc : 4 ps	11.20	m3	227.613,75	2.549.274,-
	Baja Profil WF 150x75x5x7	26.00	m'	289.670,63	7.831.436,45
	6 Klem Pipa Galvanis	9.00	Bh	120.000,-	1.080.000,-
7	Baut dia. 12	18.00	Bh	15.000,-	270.000,-
II. PEKERJAAN PASANG MATERIAL PLUMBING					
1	Air Valve Flange, DCI, Ø 3"	2.00	Bh	550.000,-	1.100.000,-
2	Bend 22,5° STR 17, HDPE, Ø 3"	4.00	Bh	911.660,-	3.646.640,-



3	Bend 45° STR 17, HDPE, Ø 3"	3.00	Bh	200.140,-	600.420,-
4	Bend 45° STR 17, GALV, Ø 3"	3.00	Bh	231.530,-	694.590,-
5	Bend 60° STR 17, HDPE, Ø 3"	1.00	Bh	309.560,-	309.560,-
6	Bend 90° STR 17, HDPE, Ø 3"	5.00	Bh	345.000,-	1.725.000,-
7	Check Valve All Flange, DCI, Ø 3"	5.00	Bh	1.617.100,-	8.085.500,-
8	Gate Valve All Flange, DCI Ø 3"	7.00	Bh	2.445.000,-	17.115.000,-
9	Gate Valve All Flange, DCI Ø 6"	3.00	Bh	5.450.000,-	16.350.000,-
1 0	Manyfold 45° SDR 17, GALV, Ø 3"	1.00	Bh	1.138.730,-	1.138.730,-
1 1	Instalasi Pipa HDPE Ø 2" (dari reservoir utama ke terminal tower air)	2199.0 0	m'	22.500,-	49.477.500,-
1 2	Gate Valve Pipa HDPE 2"	17.00	Bh	120.000,-	2.040.000,-
1 3	Instalasi Pipa HDPE Ø 3" (UPAH)	4284.0 0	m'	30.000,-	128.520.000,-
1 4	Instalasi Non Return Valve (Jantung mesin Pompa)	3.00	Bh	11.000.000,-	33.000.000,-
1 5	Pipa GALV Ø 3"	20.00	m'	423.041,02	8.460.820,40
1	Pipa GALV Ø 6"	24.20	m'	621.651,17	15.051.218,31



6						
1	Stub Flange SDR	18.00	Bh	239.890.-	4.318.020,-	
7	17 + Backing Ring PN. 10, HDPE, Ø 3"					
1	Stub Flange SDR	9.00	Bh	239.890.-	2.159.010,-	
8	17 + Backing Ring PN. 10, GALV, Ø 3"					
1	Stub Flange SDR	6.00	Bh	573.450,00	3.440.700,-	
9	17 + Backing Ring PN. 10, HDPE, Ø 6"					
2	Tee SDR 17,	6.00	Bh	399.330,-	2.395.980,-	
0	HDPE, Ø 3"					
Total					958.411.870,9	
Pekerjaan A + B + C + D					0	

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 595/17/SP/DTT-PKP2T/2021 tanggal 29 April 2021 yang ditandatangani saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) dan diketahui saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK maka Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah yang diketahui saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) bersama terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah secara hukum telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang memiliki tugas dan tanggung jawabnya yang harus dilaksanakan sesuai dengan pasal 17 ayat 2 Perpres nomor 16 tahun 2018 yaitu:
- Pelaksanaan Kontrak;
 - Kualitas barang/jasa;
 - Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - Ketepatan tempat penyerahan.

Halaman 28 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan tugas dan tanggungjawab tersebut diatas, selanjutnya pada *"tahap awal pelaksanaan pekerjaan"* setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 595/17/SP/DTT-PKP2T/2021 tanggal 29 April 2021 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 595/18/SP/DTT-PKP2T/2021 tanggal 29 April 2021 dimana saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab mengendalikan pekerjaan bersama saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK bertanggungjawab mengendalikan, mengawasi pekerjaan serta Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah selaku Penyedia Barang bertanggungjawab melaksanakan pekerjaan dan juga diketahui mereka jika saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) bersama terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN dan saksi Ahmad Hasanudin dari CV. Kiran Karya Indah adalah orang yang meminjam perusahaan dari Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah dan seolah-olah bertindak sebagai pelaksana kontrak, ternyata sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 29 April 2021 sampai tanggal 25 Mei 2021 saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK serta Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah juga mengetahui saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah bersama terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN dan saksi Ahmad Hasanudin dari CV. Kiran Karya Indah sama sekali tidak ada melaksanakan item pekerjaan Termin 1 (satu) pada Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut. Namun saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab

Halaman 29 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendalikan pekerjaan maupun saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK yang bertanggungjawab mengendalikan dan mengawasi pekerjaan serta Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sengaja tidak menegur saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) bersama terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN dan saksi Ahmad Hasanudin, agar melaksanakan pekerjaan dan membuat laporan kemajuan pekerjaan Termin 1 (satu) sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak).

- Bahwa untuk memudahkan kerjasama yang erat sekaligus **memuluskan niat licik memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari keuangan negara maka saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 04 Juni 2021 sengaja menunjuk **saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)** dari CV. Ifa Graha Consultant sebagai Konsultan Pengawas yang sebelumnya sudah dikenal saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK dan dianggap bisa diajak bekerjasama **memuluskan niat licik** mereka untuk **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atas pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah dimana Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Penyedia Jasa No : 595/28/SP/VI/DTT-PKP2T/2021 mulai berlaku sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai 02 September 2021 yang ditandatangani oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan kesepakatan saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) diberikan uang kekayaan atas nilai Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) sebesar Rp.44.880.000,- sehingga saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) dan perusahaannya CV. Ifa Graha Consultant sebagai



korporasi mendapatkan kekayaan sendiri dari pengeluaran keuangan negara tersebut dengan Tugas dan tanggung jawab sebagai konsultan pengawas untuk *mengawasi pekerjaan fisik dilapangan, melaporkan hasil pekerjaan sesuai fakta dilapangan, menghitung volume pekerjaan sesuai fakta dilapangan, melakukan cek terhadap bahan dan material pekerjaan terkait kegiatan kontruksi dan memberikan teguran kepada pihak Penyedia Barang terhadap pelaksanaan pekerjaan.*

- Bahwa saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) berdasarkan tugas dan tanggungjawab selaku Konsultan Pengawas **walaupun bersama** saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK **sudah mengetahui** Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah bersama saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan** terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dan saksi Ahmad Hasanudin dari CV. Kiran Karya Indah sama sekali **tidak ada melaksanakan item pekerjaan Termin 1** (satu) dari Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut, tetapi dengan tujuan **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau korporasi saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas bersama-sama saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK dan saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku PPK **sengaja membuat** laporan pelaksanaan pekerjaan Termin 1 (satu) atas pekerjaan yang belum dilaksanakan serta **menyiapkan** dokumen anggaran atas beban pengeluaran sekalipun pekerjaan tidak dilaksanakan oleh Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah bersama saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan** terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dan saksi Ahmad Hasanudin dari CV. Kiran Karya Indah dan atas dasar kesepakatan bersama pengajuan pencairan uang Termin 1 (satu) tersebut



diterima dan disetujui saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum). Padahal saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) seharusnya selaku Konsultan Pengawas tetap harus professional melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengawasi pekerjaan fisik dilapangan, melaporkan hasil pekerjaan sesuai fakta dilapangan, menghitung volume pekerjaan sesuai fakta dilapangan, melakukan cek terhadap bahan dan material pekerjaan terkait kegiatan kontruksi dan memberikan teguran kepada pihak Penyedia Barang terhadap pelaksanaan pekerjaan termasuk melakukan teguran bila pekerjaan sama sekali tidak dilaksanakan oleh Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah bersama saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dan saksi Ahmad Hasanudin dari CV. Kiran Karya Indah dari CV. Kiran Karya Indah.

Selanjutnya saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku **Pengguna Anggaran (PA)** yang bertanggungjawab melakukan pengujian atas tagihan dan kebenaran pengeluaran keuangan proyek serta selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** bertanggungjawab mengendalikan pekerjaan proyek yang dilakukan oleh Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah maupun oleh saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dan saksi Ahmad Hasanudin dari CV. Kiran Karya Indah secara keseluruhan bersama-sama saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK dan bersama Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dan saksi Ahmad Hasanudin dari CV. Kiran Karya Indah, didasarkan laporan pelaksanaan pekerjaan Termin 1 (satu) yang dibuat bersama saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas atas pekerjaan yang belum dilaksanakan Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya



Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dan saksi Ahmad Hasanudin dari CV. Kiran Karya Indah tersebut dengan tujuan **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu CV. Kiran Karya Indah sengaja mencairkan uang Termin 1 (satu) dengan cara Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah bersama saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dan saksi Ahmad Hasanudin dari CV. Kiran Karya Indah secara melawan hukum membuat permohonan pembayaran uang proyek dan saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN** selaku **PPTK** secara melawan hukum menyetujui pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum)** selaku **PA/PPK** secara melawan hukum mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pekerjaan yang tidak dilaksanakan karena Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dari CV. Kiran Karya Indah tidak pernah datang ke Kabupaten Lamandau untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Atas dasar laporan pelaksanaan pekerjaan Termin 1 (satu) yang dibuat saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)** selaku Konsultan Pengawas, dan permohonan pembayaran dari Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. Kiran Karya Indah serta **SPP-LS** diterbitkan oleh saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN** selaku **PPTK** dan **SPM** yang diterbitkan saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum)** selaku **PA/PPK** itulah digunakan mereka bersama-sama **secara melawan hukum** untuk mencairkan uang Termin 1 (satu) yang bersumber dari keuangan negara kepada CV. Kiran Karya Indah padahal mereka "sudah mengetahui item pekerjaan Termin 1 (satu) atau uang muka 30%" **sama**



sekali belum dikerjakan Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan** terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dan saksi Ahmad Hasanudin dari CV. Kiran Karya Indah, menyebabkan pada tanggal 25 Mei 2021 **uang muka proyek Termin 1 (30 %) sebesar Rp.287.523.561,27** (dua ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua puluh tujuh rupiah) **tetap dicairkan atau dikeluarkan dari keuangan negara sekalipun perbuatan mereka dilakukan secara melawan hukum** karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

- Bahwa selanjutnya “masih pada tahap pelaksanaan pekerjaan” Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan** terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. Kiran Karya Indah yang bertanggungjawab sebagai penyedia barang dalam pelaksana pekerjaan, **sama sekali tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya** sesuai dengan pasal 17 ayat 2 Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah sama sekali tidak pernah datang ke lokasi proyek untuk melaksanakan kontrak pekerjaan, memastikan kualitas dan ketepatan jumlah/volume pekerjaan, ketepatan waktu dan tempat penyerahan hasil pekerjaan proyek, akan tetapi saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas **secara melawan hukum** sama sekali tidak menegur Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta terdakwa **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan** terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dan saksi Ahmad Hasanudin dari CV. Kiran Karya Indah dan juga tidak meminta kepada saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen



(PPK) maupun saksi *NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK untuk menegur Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN dan saksi Ahmad Hasanudin dari CV. Kiran Karya Indah, malah saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas secara melawan hukum tetap membiarkannya.* Karena sejak semula saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama saksi *NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK dan saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas serta Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah dan saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm), terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN, saksi Ahmad Hasanudin, dari CV. Kiran Karya Indah telah memiliki niat untuk menikmati uang negara dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan sengaja dan atas keinginan bersama secara melawan hukum membiarkan saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) (berperan peminjam bendera perusahaan dan membeli material), saksi Ahmad Hasanudin (berperan memantau dan mengawasi pekerjaan dilapangan) dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN (berperan sebagai staf Teknik dan mengurus segala administrasi pekerjaan sesuai Surat Perintah Tugas :068.5/ST/ADM/KKI/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021) untuk melaksanakan pekerjaan tersebut secara asal-asalan atau sesuka hatinya, sekalipun saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi *NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK serta saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas dan Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta mengetahui saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) saksi Ahmad Hasanudin**

Halaman 35 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH** Alias **H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** hanyalah **pekerja amatir** yang sama sekali **tidak memiliki sertifikasi keahlian teknis dibidang pekerjaan kontruksi pengairan khususnya pekerjaan Sarana Air Bersih (SAB) dan juga hanya sebagai peminjam bendera perusahaan** Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah dan bukan sebagai pemegang Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak).

- Bahwa selanjutnya “masih pada tahap pelaksanaan pekerjaan” saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si.** alias **APAU** anak dari **MATIUS SADU** (Almarhum) selaku Pengguna Anggaran (PA) yang **bertanggungjawab melakukan pengujian atas tagihan dan kebenaran pengeluaran keuangan proyek** serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab mengendalikan pekerjaan proyek secara keseluruhan sesuai dengan RAB kontrak **ternyata tidak sepenuhnya melaksanakan tanggungjawabnya** untuk mengendalikan pekerjaan yang dilaksanakan Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan saksi **Ahmad Hasanudin** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH** Alias **H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. Kiran Karya Indah karena **hanya 2 (dua) kali saja datang ke lokasi proyek yaitu saat diawal dan diakhir pekerjaan (saat menerima penyerahan hasil pekerjaan), demikian juga saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN** selaku PPTK bersama saksi **ANDRI YULIANTO** Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas tidak sepenuhnya mengawasi pelaksanaan pekerjaan karena hanya datang maksimal 1 (satu) kali dalam sebulan untuk melihat pekerjaan di lapangan tanpa membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Sekalipun saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si.** alias **APAU** anak dari **MATIUS SADU** (Almarhum) bersama saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN** selaku PPTK serta saksi **ANDRI YULIANTO** Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas saat tahap pelaksanaan pekerjaan **Termin 1, Termin 2 dan Termin 3** sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 telah **mengetahui** bahwa Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan, dan saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan saksi Ahmad Hasanudin dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. Kiran Karya Indah, hanyalah pihak yang meminjam bendera CV. Kiran Karya Indah dari Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah, tetapi saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku PA/PPK bersama saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK serta saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas dengan tujuan **memperkaya** diri sendiri atau **memperkaya** orang lain atau untuk **memperkaya** korporasi yaitu CV. Kiran Karya Indah dengan sengaja tidak menggunakan tanggungjawab mereka, yang seharusnya mengendalikan dan mengawasi pekerjaan atau mengambil tindakan berupa menegur bahkan membatalkan Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) yang ditandatangani—saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku PA/PPK bersama Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah malah secara melawan hukum membiarkan Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan saksi Ahmad Hasanudin dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. Kiran Karya Indah melaksanakan pekerjaan tersebut **sesuka hatinya yang akhirnya gagal dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.**

- Bahwa selanjutnya “masih pada saat tahap pelaksanaan pekerjaan” Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut, dimana saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku PA/PPK secara bersama-sama dengan saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK dan saksi ANDRI YULIANTO

Halaman 37 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Direktur CV. Ifa Graha Consultant sebagai Konsultan Pengawas dengan tujuan untuk **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau korporasi “secara suka-suka” bersama Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan** terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. Kiran Karya Indah dengan sengaja tanpa kajian teknis **yang didasarkan keahlian bidang kontruksi pengairan Sarana Air Bersih (SAB)** dan secara melawan hukum serta *tidak mempedomani aturan standar pembangunan bendung menurut “Kriteria Perencanaan” (KP) 02 Bangunan Utama yang dikeluarkan oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR telah melakukan* “Adendum Kontrak sebanyak dua kali” dengan cara tidak benar termasuk mengganti spesifikasi pekerjaan **Beton K-250 dengan biaya pengeluaran lebih murah tetapi dengan kualitas beton yang lebih kuat menjadi pekerjaan pasangan batu dengan pengeluaran biaya lebih mahal tetapi memiliki kualitas beton rendah** yaitu :

1. Adenddum Kontrak nomor : 595/35/ADD-01/VI/DTT-PPK2T/2021 tanggal 09 Juni 2021 berupa tambah kurang pekerjaan dan kompensansi waktu sebagai berikut :
 - Pekerjaan pengecatan sebesar Rp. 1.152.833,28 yang awalnya belum ada
 - Pekerjaan galian tanah pondasi yang awalnya 13,50 m³ menjadi 97,50 m³
 - Pekerjaan urugan pasir di bawah pondasi yang awalnya 0,90 m³ menjadi 4,88 m³
 - Pekerjaan galian tanah pondasi footplan yang awalnya 1,20 m³ menjadi 5,40 m³
 - Pekerjaan urugan pasir dibawah pondasi yang awalnya 0,40 m³ menjadi 0,90 m³
 - Pekerjaan pasang cerucuk galam dia 8” yang **awalnya ada menjadi tidak ada**
 - Pekerjaan lantai kerja dibawah pondasi yang awalnya 0,45 m³ menjadi 9,75 m³
 - Cor beton K-250 yang **awalnya ada menjadi tidak ada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan **pasangan batu belah** dengan volume 298,13 m³ yang **awalnya belum ada** (*ini penyebab bocor, retak dan merembes*)
 - Tul Ø13-150 mm yang **awalnya ada menjadi tidak ada**
 - Bekisting bendungan yang **awalnya 133,50 m² menjadi 128,00 m²**
 - Pekerjaan lantai kerja di bawah pondasi **awalnya 2,40 m³ menjadi 0,90 m³**
 - Pekerjaan pembuatan tabat/kisdam sementara yang **awalnya ada menjadi tidak ada**
 - Pekerjaan galian tanah yang **awalnya 1596,60 m³ menjadi 580,11 m³**
 - Pekerjaan timbunan tanah kembali yang **awalnya 856,72 m³ menjadi 366,81 m³**
 - Pekerjaan bekisting footplat yang awalnya harga satuannya Rp.227.613,75 menjadi Rp. 25.000,-
 - Instalasi pipa HDPE Ø 2" (dari reservoir utama ke terminal tower air) yang awalnya 2.199 m' menjadi 356,90 m'
 - Instalasi pipa HDPE Ø 3" (upah) yang awalnya harga satuannya Rp. 30.000,- menjadi Rp.22.500,-
 - Instalasi non return valve (jantung mesin pompa) yang awalnya harga satuannya Rp. 11.000.000,- menjadi Rp. 16.000.000,-
 - Biaya tenaga ahli pemasangan instalasi jantung mesin pompa yang awalnya tidak ada menjadi ada sebesar Rp. 33.000.000,-
2. Adendum Kontrak nomor : 595/53/ADD-02/VIII/DTT-PKP2T/2021 tanggal 20 Agustus 2021 berupa tambah kurang pekerjaan dan kompensasi waktu sebagai berikut :
- Cor dinding beton 15/150 yang awalnya 7,20 m³ menjadi 9,45 m³
 - Cor plat lantai 20x355x355 yang awalnya 2,52 m³ menjadi 3,28m³
 - Pekerjaan pas. Batu belah yang **awalnya 33,75 m³ menjadi 66,00 m³**
 - Pekerjaan box control 60x60, T=65 cm yang **awalnya 2 unit menjadi tidak ada**
 - Pekerjaan galian tanah yang awalnya 580,11 m³ menjadi 758,80 m³
 - Pekerjaan timbunan tanah kembali yang **awalnya 366,81 m³ menjadi 320,70 m³**
 - Baja profil WF 150x75x5x7 yang **awalnya 26,00 m' menjadi tidak ada**

Halaman 39 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baut dia.12 yang **awalnya ada menjadi tidak ada**
- Baut dia.24 yang awalnya tidak ada menjadi ada sebanyak 56,00 buah
- Bend 45° STR 17,GALVØ3" yang awalnya 3 menjadi 8
- Check valve all flange, DCI,Ø3 yang **awalnya ada menjadi tidak ada**
- Gate valve all flange, DCI,Ø3 yang **awalnya 7 menjadi 3**
- Instalasi pipa HDPE Ø 2" (dari reservoir utama ke terminal tower air) yang **awalnya ada menjadi tidak ada**
- Instalasi pipa HDPE Ø 3" (dari reservoir utama ke terminal tower air) yang awalnya tidak ada menjadi ada
- Gate valve pipa HDPE 2" yang **awalnya ada menjadi tidak ada**
- Instalasi pipa HDPE Ø 3" (upah) yang **awalnya 4.284 m' menjadi 2.068 m'**
- Pipa GALV Ø3" yang awalnya 20,00 m' menjadi 36,71 m'
- Biaya tenaga ahli pemasangan instalasi jantung mesin pompa yang awalnya harga satuan Rp. 16.500.000,00 menjadi Rp. 18.787.666,75
- Pembuatan saringan air masuk di bendungan + pasang yang awalnya tidak ada menjadi ada
- Ring angkur mesin kompa ring 24 mm yang **awalnya tidak ada menjadi ada**
- Baut dynabolt 12 mm yang awalnya tidak ada menjadi ada.

Sedangkan untuk kompensasi waktu disebabkan karena banjir menjadi penambahan waktu 12 hari hingga tanggal 07 September 2021.

Dan addendum 1 kontrak tanggal 9 Juni 2021 dan addendum 2 kontrak tanggal 20 Agustus 2021 yang berupa pekerjaan tambah kurang tersebut dibuat saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)** selaku Konsultan Pengawas bersama-sama saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK**, saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku PA/PPK**, Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN dari CV. Kiran Karya Indah**, selain tidak mempedomani aturan standar pembangunan bendung menurut "Kriteria

Halaman 40 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perencanaan" (KP) 02 Bangunan Utama yang dikeluarkan oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR juga tanpa diperkuat dengan perhitungan/kalkulasi teknis pekerjaan, karena Justifikasi Teknis untuk keperluan addendum 1 dan addendum 2 tersebut sengaja **dibuatkan** oleh saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) **karena sudah ditunjuk dan dibayar sebagai Konsultan Pengawas hanyalah formalitas** belaka yang digunakan sebagai kelengkapan administrasi dasar pengajuan addendum dengan tujuan untuk **memperkaya** saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas **sendiri, memperkaya** saksi NINDYO_PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK, saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku PA/PPK, dan **memperkaya** Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan saksi Ahmad Hasanudin dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN dari CV. Kiran Karya Indah** atas pencairan uang proyek untuk pekerjaan penyedia barang dan penyedia jasa yang bersumber dari keuangan negara.

- Bahwa saat "tahap pelaksanaan pekerjaan" saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi NINDYO_PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK serta saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) **selaku Konsultan Pengawas mengetahui** Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah selaku penyedia barang/pelaksana pekerjaan **sama sekali tidak pernah melaksanakan tanggungjawab pekerjaan dan juga** Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah **tidak ada menyuruh Ahmad Rois (tenaga teknis) sebagaimana yang dicantumkan dalam dokumen kontrak datang ke lapangan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut**, tetapi yang datang ke lokasi melainkan saksi Ahmad Hasanudin bersama dengan tukang/pekerja yang diketahui mereka dan juga Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan saksi Ahmad Hasanudin dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN dari CV. Kiran Karya Indah sama-sama tidak memiliki sertifikasi teknis konstruksi bangunan pengairan Sarana Air Bersih (SAB). Dan saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK serta saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah juga mengetahui saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) sebagai peminjam perusahaan tidak pernah datang ke lapangan meninjau perkembangan pelaksanaan pekerjaan sampai selesai melainkan hanya sekali datang pada bulan April 2021 untuk melakukan pengiriman material, dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN juga hanya pernah datang beberapa kali ke lapangan untuk mengantarkan material pekerjaan tanpa melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap progress pekerjaan yang dilaksanakan. Demikian juga saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas juga hanya beberapa kali datang ke lapangan karena digantikan oleh Adewarta selaku staf CV. Ifa Graha Consultant.

- Bahwa saat “masih tahap pelaksanaan pekerjaan” saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK serta saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas dan Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah mengetahui bahwa Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan saksi Ahmad Hasanudin dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN dari CV. Kiran Karya Indah sama sekali tidak ada membuat laporan progres pekerjaan baik laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Sdr. Fatkhul

Halaman 42 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah selaku penyedia barang dan pelaksana pekerjaan, melainkan laporan tersebut hanya secara suka-suka dibuat oleh Adewarta staf saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku konsultan pengawas CV. Ifa Graha Consultant sesuai permintaan dan keinginan bersama dari saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK, maupun Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan saksi Ahmad Hasanudin dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN dari CV. Kiran Karya Indah untuk kelengkapan administrasi agar bisa melakukan pencairan anggaran proyek dengan tujuan untuk memperkaya diri saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) sendiri selaku Konsultan Pengawas yang menerima uang Kontrak dari keuangan negara atau orang lain yaitu memperkaya saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK, memperkaya Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta memperkaya saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan memperkaya saksi Ahmad Hasanudin dan memperkaya terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN sendiri, atau memperkaya korporasi yaitu CV. Kiran Karya Indah selaku penyedia barang.

- Bahwa saat “tahap pelaksanaan pekerjaan” saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku konsultan pengawas bersama saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK, serta Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan saksi Ahmad Hasanudin dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias



H.Utuh Bin H. MUCHLISIN dari CV. Kiran Karya Indah sudah mengetahui pekerjaan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut ternyata **“tidak bisa berfungsi dan dimanfaatkan untuk kebutuhan Sarana Air Bersih (SAB) masyarakat”** transmigrasi Kahingai sesuai tujuan awalnya, karena air dibendungan tidak bisa disalurkan ke Reservoir (Bak Penampungan Utama) dan *terlebih-lebih bendungan yang telah dibuat mengalami keretakan, kebocoran, terjadi rembesan melalui dasar dan tubuh bendungan karena dalam shop drawing serta as built drawing dibuat dengan struktur kualitas mutu beton K-66 (pasangan batu) yang seharusnya beton berstandar K-250 sebagaimana pedoman standar pembangunan bendung menurut “Kriteria Perencanaan” (KP) 02 Bangunan Utama yang dikeluarkan oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR, yang bila dipaksakan proyek pembangunan sarana air bersih kahingai untuk difungsikan, maka tubuh bendung tidak mampu menahan air dan gaya lain akan membahayakan atau bendungan runtuh dan guling, serta akibat perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan serta pengawasan yang tidak didasarkan pada kajian teknis dan tidak memperdulikan kondisi sebenarnya dilapangan tersebut telah mengakibatkan terjadi luapan banjir atas lahan masyarakat dan jalan penghubung antar desa terputus.*

- Bahwa walaupun sudah mengetahui pekerjaan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ternyata terjadi keretakan, kebocoran, rembesan pada bangunan bendung, serta mengakibatkan terjadi luapan banjir, dan juga tidak bisa berfungsi dan dimanfaatkan, namun saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **bersama** saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK serta saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) **selaku konsultan pengawas** dan Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan saksi**



Ahmad Hasanudin dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. Kiran Karya Indah secara sengaja untuk tujuan **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau korporasi **dengan hanya didasarkan laporan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat-buat saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku konsultan pengawas tanpa melalui kajian teknis dan tanpa memperdulikan kondisi sebenarnya dilapangan secara bersama-sama pada tanggal 30 Juli 2021** tetap sepakat mengajukan dan *menyetujui* pencairan uang **Termin 2 (dua)** sebesar 70 % dan akhirnya secara **bersama-sama pada tanggal 09 September 2021** tetap sepakat mengajukan dan *menyetujui* dilakukan serah terima pekerjaan 100 % sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor:595/70/BA/IX/DTT-PPK2T/2021 tanggal 09 September 2021 dari Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau dengan tujuan agar uang proyek **Termin 3 (tiga)** tetap bisa dicairkan 100 % dan uangnya bisa digunakan untuk memperkaya saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum), memperkaya saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK**, memperkaya saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)**, memperkaya Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan saksi Ahmad Hasanudin dan memperkaya terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. Kiran Karya Indah, dan memperkaya CV. Kiran Karya Indah selaku Korporasi. Dan selanjutnya pembayaran atas **laporan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat-buat saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku konsultan pengawas tanpa melalui kajian teknis dan tanpa memperdulikan kondisi sebenarnya dilapangan** tersebut disetujui dan uangnya dicairkan seluruhnya oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Kepala Dinas yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) **bersama saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK** tanpa sama sekali

Halaman 45 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



memperdulikan kondisi pekerjaan yang diketahui mereka tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana tujuan awal paket kegiatan tersebut.

- Bahwa walaupun sudah mengetahui pekerjaan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ternyata terjadi keretakan, kebocoran, rembesan pada bangunan bendung, serta mengakibatkan terjadi luapan banjir, dan juga tidak bisa berfungsi dan dimanfaatkan, namun saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)** selaku **konsultan pengawas secara sengaja dan melawan hukum untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan didasarkan laporan pelaksanaan pekerjaan yang hanya dibuat-buat oleh saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku konsultan pengawas tanpa melalui kajian teknis dan tanpa memperdulikan kondisi sebenarnya dilapangan secara bersama-sama** dengan saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK** tetap sepakat mengajukan, menyetujui dan mencairkan uang untuk Penyedia Jasa atas nilai Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) sebagai Konsultan Pengawas sebesar Rp.44.880.000,- sehingga saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)** telah **memperkaya diri sendiri selaku konsultan pengawas.**
- Bahwa **didasarkan laporan pelaksanaan pekerjaan yang hanya dibuat-buat secara melawan hukum oleh saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku konsultan pengawas tanpa melalui kajian teknis dan tanpa memperdulikan kondisi sebenarnya dilapangan,** serta ditindaklanjuti oleh Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan saksi Ahmad Hasanudin dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN dari CV. Kiran Karya Indah** secara bersama-sama membuat permohonan pembayaran atas nama CV. Kiran Karya Indah selaku Korporasi dan selanjutnya oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) bersama-sama dengan saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK atas pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah yang diketahuinya tidak bisa berfungsi dan dimanfaatkan masyarakat transmigrasi Kahingai, dan juga terjadi keretakan, kebocoran, rembesan pada bangunan bendung, serta mengakibatkan luapan banjir dan pekerjaan tersebut hanya dilakukan oleh saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan saksi *Ahmad Hasanudin* dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. *Kiran Karya Indah* tanpa satu orangpun memiliki sertifikasi keahlian kontruksi pengairan dan sama sekali tidak membuat laporan progres pekerjaan baik laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan secara melawan hukum telah setuju dilakukan pembayaran sebanyak tiga kali kepada Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. *Kiran Karya Indah* serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan saksi *Ahmad Hasanudin* dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. *Kiran Karya Indah* yaitu :

1. Pembayaran uang muka 30% (Termin 1) tanggal 25 Mei 2021 sesuai *Nota Pertimbangan tanggal 21 Mei 2021 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 20/SPP-LS/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK, dan surat perintah membayar No.SPM : 20/SPM-LS/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dari saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada CV. Kiran Karya Indah ke rekening bank Jatim cabang bangkalan Nomor 02510 28915 sebesar Rp. 256.157.354,27 (setelah dipotong pajak), padahal pekerjaan Termin 1 (satu) sama sekali tidak dikerjakan.*

Halaman 47 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran uang muka 70% (Termin 2) tanggal 02 Agustus 2021 berdasarkan *Nota Pertimbangan tanggal 26 Juli 2021 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 29/SPP-LS/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK, dan surat perintah membayar No.SPM : 29/SPM-LS/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 dari saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada CV. Kiran Karya Indah ke rekening bank Jatim cabang bangkalan Nomor 02510 28915 sebesar Rp. 341.543.139,36 (setelah dipotong pajak).*
3. Pembayaran uang muka 100% (Termin 3) tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan *Nota Pertimbangan Pembayaran Termin tanggal 6 Desember 2021, Nota Pertimbangan Persetujuan Penggunaan Dana tanggal 6 Desember 2021 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 51/SPP-LS/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK, dan surat perintah membayar No.SPM : 51/SPM-LS/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 dari saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada CV. Kiran Karya Indah ke rekening bank Jatim cabang bangkalan Nomor 02510 28915 sebesar Rp. 256.157.354,00 (setelah dipotong pajak).*
- *Bahwa setelah uang Termin 1 (satu) Termin 2 (dua) dan Termin 3 (tiga) pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah dicairkan lalu uang tersebut **secara melawan hukum** digunakan Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain yaitu saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan saksi Ahmad Hasanudin dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. Kiran Karya Indah dengan cara uang Termin 1 (satu)*

Halaman 48 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termin 2 (dua) dan Termin 3 (tiga) proyek tersebut di transfer ke rekening bank Jatim cabang bangkalan Nomor 02510 28915 atas nama CV. Kiran Karya Indah selaku Korporasi milik Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) **Als Dayat Bin Abdullah (Alm)** selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah, dan selanjutnya oleh Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) **Als Dayat Bin Abdullah (Alm)** selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah uang tersebut ditransfer lagi ke rekening terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN**. Dan oleh terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** sesuai kesepakatan bersama uang kekayaan proyek tersebut dibagi lagi untuk **memperkaya** diri sendiri dan orang lain dengan pembagian **kekayaan** masing-masing untuk terdakwa **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** menerima **kekayaan** sebesar 25%, saksi Ahmad Hasanudin menerima **kekayaan** sebesar 25% dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** sendiri menerima **kekayaan** sebesar 50% dari nilai proyek.

- Bahwa setelah saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU** anak dari **MATIUS SADU (Almarhum)** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** pada **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau** bersama saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN** selaku **PPTK** melakukan serah terima pekerjaan dari Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) **Als Dayat Bin Abdullah (Alm)** selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah selaku Penyedia Barang pada tanggal 09 September 2021 berdasarkan surat Nomor : 595/70/BA/IX/DTT-PKP2T/2021 dan Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) **Als Dayat Bin Abdullah (Alm)** selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah menerima uang pembayaran 100% atas pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, dan juga saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)** selaku **konsultan pengawas** juga telah melakukan serah terima pekerjaan dan menerima uang pembayaran 100% selaku Penyedia Jasa (Konsultan Pengawas) kepada saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU** anak dari **MATIUS SADU (Almarhum)** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** pada **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau** ternyata hasil dari pekerjaan tersebut saat ini tidak berfungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali (tidak mengalirkan air bagi masyarakat transmigrasi Kahingai) sesuai dengan tujuan awal/manfaat. Bahwa selama ini masyarakat Pemukiman Transmigrasi Kahingai memperoleh air untuk kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara menampung air hujan. Namun karena Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan saksi Ahmad Hasanudin dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. Kiran Karya Indah selaku Penyedia Barang bersama-sama saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku konsultan pengawas, saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK serta saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** nyata-nyata **tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana pekerjaan, sebagai pengawas dan sebagai pengendali kontrak serta dan sebagai penguji tagihan/pembayaran** mengakibatkan pada pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah **tidak dapat berfungsi dan tidak memenuhi asas kemanfaatan sebagaimana tujuan dari Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.**

- Bahwa sesuai pemeriksaan dan keterangan ahli Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya pada pekerjaan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ditemukan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan Di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 merupakan bendung dengan jenis bendung tetap dengan tujuan untuk menampung air;

Halaman 50 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam penentuan lokasi terkait dengan Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan Di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 tidak dilaksanakan sesuai mekanisme berdasarkan pedoman yang berlaku yaitu :

Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan tipe, bentuk, dan morfologi sungai;
Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan kondisi hidraulik antara lain elevasi yang diperlukan untuk penyediaan air baku;
Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan topografi pada lokasi yang direncanakan akan dibangun bendung;
Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan geologi teknik pada lokasi dan kemantapan geoteknik fondasi bendung;
Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan metode pelaksanaan;
Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan aksesibilitas dan tingkat pelayanan;
Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan pengaruh hidraulik;
Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan pengaruh regime sungai;
Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan ruang untuk bangunan pelengkap bendung;
Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan aliran balik (backwater) akibat adanya bendung;
Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan luas daerah tangkapan air;
Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan tingkat kemudahan pencapaian, dan;
Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan biaya pembangunan.

3. ***Bendung tidak dapat difungsikan karena apabila difungsikan (dialiri air sungai) akan terjadi aliran balik (backwater) yang menyebabkan luapan (banjir) kurang lebih mulai dari jarak 150 m terus kearah hulu. Dimana banjir tersebut berdampak pada lahan warga dan jalan desa menjadi tergenang air;***

4. Bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan Di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 **tidak menggunakan pedoman standar pembangunan bendung menurut “Kriteria Perencanaan (KP) 02 Bangunan Utama”** yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pengairan Nomor : 185/KPTS/A/1986 tentang Standar Perencanaan Irigasi serta **tidak menggunakan kajian hidrolika dan kajian hidrologi yang mengakibatkan bendung yang dibangun tidak memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan;**

5. Bahwa hasil pekerjaan tersebut **tidak dapat diterima karena tidak dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat**, dimana seharusnya sebelum dilakukan serah terima hasil pekerjaan dilakukan uji kelayakan terhadap hasil pekerjaan tersebut;
6. Bahwa berdasarkan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), struktur bendung mestinya berupa struktur beton dengan mutu K-250. Akan tetapi dalam *Shop Drawing dan As Built Drawing dibuat dengan struktur pasangan batu kali. Akibatnya tubuh bendung tidak mampu menahan air dan gaya yang lain sehingga terjadi banyak keretakan serta apabila dipaksakan untuk difungsikan maka hasil pekerjaan tersebut membahayakan;*
7. Bahwa terdapat kebocoran yang berupa aliran rembesan (seepage flow) yang melalui dasar dan tubuh bendung. Dengan demikian kekuatan bendung diragukan bila dialiri air atau difungsikan sebagai penangkap air untuk sumber air bersih di kawasan transmigrasi. Akibat adanya aliran rembesan dan kekuatan struktur bendung yang tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut dan apabila dipaksakan untuk difungsikan/dialiri air maka dapat mengakibatkan bendung tersebut runtuh dan guling.
8. Bahwa salah satu penyangga pipa yang sudah retak penuh (penyangga pipa 1). Bila pipa dialiri air maka ada hentakan dari pipa yang berasal dari tekanan aliran air yang akan menyebabkan keretakan lagi. Dengan demikian struktur bangunan penyangga pipa 1 membahayakan.
9. Bahwa bangunan reservoir utama telah selesai dibangun berikut dengan instalasi/ pemasangan pipa transmisi ke Terminal Tower Air. Akan tetapi instalasi ini tidak dapat berfungsi karena air yang berasal dari bendung tidak bisa dialirkan ke reservoir utama. **Artinya bangunan reservoir (tandon) utama, Terminal tower air, dan pipa distribusi (perpipaan dari reservoir utama ke terminal tower air) tidak berfungsi karena air yang dialirkan tidak ada dan tidak dapat dimanfaatkan.**

Halaman 52 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa bangunan utama berupa bendung, reservoir utama, terminal tower air, pipa transmisi, dan pipa distribusi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga *apabila salah satu dari bagian pekerjaan sebagaimana tersebut di atas tidak memenuhi syarat dan kriteria berdasarkan pedoman dan kriteria teknis yang berlaku maka tujuan pemberian air bersih ke penduduk tidak akan tercapai serta tidak memenuhi asas manfaat sebagaimana tujuan dari pembangunan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB).*

Dengan demikian alokasi anggaran yang telah digunakan dalam pekerjaan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) tidak berguna dan terjadi pemborosan keuangan Negara mengingat sumber pembiayaan untuk kegiatan ini adalah APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2021.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN bersama terdakwa H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi Ahmad Hasanudin dari CV. Kiran Karya Indah bersama-sama saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm), saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK, saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA), saksi M. Gujaliansyah, saksi H. Suran S., saksi Ahmad Hasanudin dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 **dilakukan secara melawan hukum** karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dirubah

Halaman 53 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Untuk kegiatan pekerjaan berupa pembangunan fisik);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa akibat **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** sebagai **Penyedia Barang** tersebut telah memperkaya diri terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** sendiri sebesar 50 % dari nilai Proyek dan memperkaya orang lain yaitu memperkaya saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** sebesar 25 % dari nilai Proyek, dan memperkaya saksi **Ahmad Hasanudin** sebesar 25 % dari nilai Proyek, dan memperkaya Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) **Als Dayat Bin Abdullah (Alm)** selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah dan selaku Penyedia Barang sebesar 2 % dari nilai Proyek dan atau memperkaya korporasi CV. Kiran Karya Indah atau dari pencairan uang proyek telah memperkaya saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)** selaku **Konsultan Pengawas**, memperkaya saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN** selaku **PPTK**, dan memperkaya saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU** anak dari **MATIUS SADU (Almarhum)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) telah menyebabkan terjadi **kerugian keuangan negara** sebagaimana perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP berdasarkan keterangan Ahli kerugian keuangan negara dan Laporan Hasil Audit Nomor PE.03.03/SR/LHP-259/PW15/5/2023 tanggal 27 Juni 2023 yaitu **sebesar Rp.813.038.865,48 (delapan ratus tiga belas juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah empat delapan sen)**, dengan penghitungan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



N o	Uraian		Jumlah (Rp)
1	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D (setelah dikurangi pajak)Jasa Konstruksi a. Konsultan Pengawas	Rp.853.857.847,6 3 Rp. 39.894.000,00	Rp.893.751.847,63
2	Realisasi pekerjaan yang dapat pertanggungjawabkan		0,00
3	Nilai hasil temuan BPK		Rp. 80.712.982,15
4	Kerugian Keuangan Negara (4 = 1 – 2 – 3)		Rp.813.038.865,48

Bahwa perbuatan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1)** Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** selaku staf Teknik CV Kiran Karya Indah berdasarkan Surat Perintah Tugas : 068.5/ST/ADM/KKI/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Fatkhul Hidayat selaku Direktur CV Kiran Karya Indah selaku pelaksana paket pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah dari CV. Kiran Karya Indah Penyedia Barang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Nomor : 595/17/SP/DTT-PKP2T/2021 dan Surat Perintah

Halaman 55 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 595/18/SP/DTT-PKP2T/2021 tanggal 29 April 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 958.411.870,90, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan:

1. Saksi **Marinus Apau**, selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau;
2. Saksi **Nindyo Purnomo**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Saksi **Andri Yulianto** selaku Konsultan Pengawas pada kegiatan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
4. Sdr. **Fatkhul Hidayat (Alm)** selaku Direktur Utama CV. Kiran Karya Indah / Penyedia pada kegiatan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
5. Saksi **H. Suran S.** selaku Direktur CV. Mevindo;

Pada bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "**mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan**

Halaman 56 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Keuangan Negara atau **perekonomian Negara.**" dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula adanya kegiatan Pembangunan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan satuan permukiman transmigrasi kahingai pada tahun 2020 dimana alokasi dananya bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau tahun 2020, akan tetapi kegiatan Pembangunan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan satuan permukiman transmigrasi kahingai tersebut tidak selesai (jadi) dikerjakan oleh CV. Argo Palung Pratama selaku penyedia barang. Kemudian **untuk kebutuhan sarana air bersih masyarakat trasmigrasi Kahingai yang kesulitan air**, lalu pada tahun 2021 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau mengajukan kembali pagu anggaran yang bersumber dari dana sharing Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sisa anggaran pembangunan RTJK (Rumah Trans dan Jamban Keluarga) tahun 2019 sebesar Rp. 1.317.276.681.- kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Lamandau berdasarkan surat Nomor : 595/264/V/DTT-PKP2T/2020 tanggal 26 Mei 2020 perihal sisa anggaran dana sharing. Ternyata surat permohonan sisa anggaran dana sharing tersebut disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana suratnya Nomor : 900/0004372 tanggal 17 Juni 2020 perihal penggunaan sisa anggaran. Selanjutnya oleh Bupati Lamandau menganggarkannya dalam pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Trasnigrasi Kabupaten Lamandau untuk tahun anggaran 2021. Sisa anggaran dana sharing yang telah menjadi pagu Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Trasnigrasi Kabupaten Lamandau untuk tahun 2021 tersebut, kemudian diperuntukan pada kegiatan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi

Halaman 57 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Kalimantan Tengah tersebut, oleh Bupati Lamandau menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/01/I/HUK/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021, "menetapkan pada butir kedua" yaitu saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) dalam jabatan dan kedudukan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan "pada butir kedelapan" Pengguna Anggaran (PA) bertindak dalam jabatan dan kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) .

- Bahwa dengan ditunjuknya saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) dalam jabatan dan kedudukan sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap dalam jabatan dan kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka **harus patuh dan tunduk** pada tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, malah saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) **memiliki niat dan kepentingan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut dengan cara saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) pada saat membuat "Perencanaan Pengadaan" **sengaja tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya** sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

1. Pada saat menetapkan Perencanaan Pengadaan :

Berawal saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) dalam jabatan dan kedudukan selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN sudah mengenal CV. Seiputra Persada yang tidak memiliki kualifikasi bidang konstruksi pengairan atau Sarana Air Bersih sehingga saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) dalam menetapkan perencanaan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, seharusnya terlebih dahulu dibuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) terhadap suatu proyek



pekerjaan, akan tetapi untuk rencana teknis sarana air bersih lokasi kahingai tersebut KAK (Kerangka Acuan Kerja) tidak ada dibuat, yang dibuat hanya spesifikasi teknis dan gambar, dan yang dijadikan acuan oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) adalah "spesifikasi teknis dan gambar yang dibuat oleh CV.Seiputra Persada yang diketahui saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) dan saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN tidak memiliki kemampuan dalam menyusun KAK bidang konstruksi pengairan atau Sarana Air Bersih, dengan harga satuan dan spesifikasi yang berbeda" tanpa uji kelayakan atau kajian teknis sebagaimana pedoman standar pembangunan bendung menurut "Kriteria Perencanaan" (KP) 02 Bangunan Utama yang dikeluarkan oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR, dan terlebih lebih titik koordinat yang ditentukan saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) tidak sama dengan yang telah di rencanakan secara tepat dan di desain sesuai kondisi dan struktur tanah oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebelumnya. Dalam menentukan titik koordinat bendungan pada kegiatan sarana air bersih lokasi kahingai yang dibuat dan dilakukan oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) malah tidak mempertimbangkan kelayakan kajian hidrolika dan kajian hidrologi dengan maksud untuk mengetahui aliran balik atau backwater ke arah hulu dan debit aliran permukaan yang masuk ke bendungan. Ternyata dengan tidak dilakukannya kajian tersebut berdampak air meluap membanjiri lahan warga, jalan penghubung antar desa terputus dan air tidak dapat dipompakan ke reservoir utama. Akibat meluapnya air di bendungan masyarakat sekitar bendungan menginisiasi membuka kembali saluran pengelak guna mengalihkan luapan air bendungan ke sungai.

2. Pada saat menetapkan Tim Teknis :

Saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) dalam jabatan dan kedudukan selaku Pengguna Anggaran (PA) mengetahui pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan Kahingai adalah proyek pekerjaan berkualifikasi khusus

Halaman 59 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



sehingga membutuhkan tenaga ahli untuk bisa memberi masukan teknis kepada saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) baik pada saat tahap perencanaan maupun saat tahap pelaksanaan guna keberhasilan pekerjaan proyek tersebut. Namun saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) yang tidak memiliki keahlian secara teknik sipil khususnya proyek sarana air bersih dengan sengaja meminta shop drawing dari penyedia CV. Seiputra Persada yang diketahui saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) maupun saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN tidak memiliki kemampuan dalam menyusun shop drawing bidang konstruksi pengairan atau Sarana Air Bersih yang jelas-jelas diketahui saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) shop drawing tersebut tidak bisa dilaksanakan dan dipergunakan karena tidak sesuai dengan kajian teknis dan tidak sesuai dengan pedoman standar pembangunan bendung menurut "Kriteria Perencanaan" (KP) 02 Bangunan Utama yang dikeluarkan oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR

- 3. saat menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam menetapkan perencanaan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, seharusnya terlebih dahulu dibuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) terhadap suatu proyek pekerjaan, akan tetapi untuk rencana teknis sarana air bersih lokasi kahingai tersebut KAK (Kerangka Acuan Kerja) tidak ada dibuat, yang dibuat hanya spesifikasi teknis dan gambar, dan yang dijadikan acuan oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) adalah "spesifikasi teknis dan gambar yang dibuat oleh CV.Seiputra Persada diketahui saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) maupun saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN tidak memiliki kemampuan dalam menyusun KAK, spesifikasi teknis dan gambar bidang konstruksi pengairan atau Sarana Air Bersih, dengan harga satuan dan spesifikasi yang berbeda" tanpa uji kelayakan atau kajian teknis**



sebagaimana pedoman standar pembangunan bendung menurut “Kriteria Perencanaan” (KP) 02 Bangunan Utama yang dikeluarkan oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR, dan terlebih lebih titik koordinat yang ditentukan saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) tidak sama dengan yang telah di rencanakan secara tepat dan di desain sesuai kondisi dan struktur tanah oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebelumnya. Dalam menentukan titik koordinat bendungan pada kegiatan sarana air bersih lokasi kahingai yang dibuat dan dilakukan oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) malah tidak mempertimbangkan kelayakan kajian hidrolika dan kajian hidrologi dengan maksud untuk mengetahui aliran balik atau backwater ke arah hulu dan debit aliran permukaan yang masuk ke bendungan. Ternyata dengan tidak dilakukannya kajian tersebut berdampak air meluap membanjiri lahan warga, jalan penghubung antar desa terputus dan air tidak dapat dipompakan ke reservoir utama. Akibat meluapnya air di bendungan masyarakat sekitar bendungan menginisiasi membuka kembali saluran pengelak guna mengalihkan luapan air bendungan ke sungai.

4. Pada saat menetapkan HPS:

Saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menetapkan HPS atas pekerjaan fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) pada Satuan Pemukiman Transmigrasi Kahingai, seharusnya terlebih dahulu dilakukan survei harga pasar, harga satuan pemerintah atau harga pembanding, namun tugas tersebut **“tidak dilaksanakan”** oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) melainkan penyusunan HPS dimaksud diserahkan sepenuhnya dan disusun oleh CV Seiputra Persada yang diketahui saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) maupun saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN tidak memiliki kemampuan dalam menyusun HPS bidang konstruksi pengairan atau Sarana Air Bersih dan dibuat dokumen perencanaan yang baru serta disesuaikan dengan pagu dana atau alokasi dana yang tersedia, dengan cara merevisi atau mengubah



dokumen perencanaan yang telah dibuat CV Uta Enginering Consultant selaku Konsultan Perencana dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Hasil penyusunan HPS yang dibuat oleh CV Seiputra Persada yang diketahui saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) dan saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN tidak memiliki kemampuan dalam menyusun HPS bidang konstruksi pengairan atau Sarana Air Bersih tersebut tidak lagi dilakukan review kembali oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) melainkan langsung diserahkan kepada saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK untuk diberikan kepada UKPBJ Kabupaten Lamandau sebagai dokumen persiapan lelang.

- Setelah selesai dibuat “perencanaan pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan” tersebut, demi memuluskan niat dan kepentingan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau lalu sengaja menunjuk saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN untuk diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terhadap pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor : 870/18/II/DTT-SET/2021 bulan Januari 2021 dengan tugas dan tanggungjawab **mengendalikan pelaksanaan kegiatan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sekaligus mengawasi pekerjaan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, membuat laporan bulanan terhadap pelaksanaan kegiatan serta bertanggungjawab menyelesaikan program/kegiatan dengan capaian target yang telah disetujui:**
- Setelah selesai menunjuk saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan “telah pula selesai membuat perencanaan pengadaan yang tidak sesuai



dengan ketentuan”, lalu untuk keperluan proses pengadaan barang/jasa pemerintah (tahap pelaksanaan lelang proyek) saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) menghubungi saksi Hendikel selaku Kepala UKPBJ agar memasukkan kegiatan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ke dalam laman LPSE melalui surat Nomor : 595/80/III/DTT-PKP2T/2021 tanggal 02 Maret 2021 perihal permohonan proses lelang konstruksi dengan melampirkan dokumen-dokumen **yang diketahui** saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) **dibuat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku** yaitu :

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
2. Spesifikasi teknis dan gambar
3. Daftar kuantitas dan harga/ RAB kosong
4. Fotocopy DPA disnakertrans Kabupaten Lamandau TA. 2021
5. Rancangan kontrak
6. Print out screenshot telah menginput data paket di SiRUP
7. Print out screenshot telah menginput data paket di system SPSE V.4.3
8. SK PA/PPK

➤ Bahwa selanjutnya HPS tersebut diserahkan oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) kepada saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk diserahkan kepada UKPBJ sebagai lampiran dalam dokumen proses lelang UKPBJ dimana saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN yang sudah ditunjuk sebagai PPTK dan mengetahui serta memahami HPS tidak disusun berdasarkan survei harga pasar, harga satuan pemerintah atau harga pembandingan, tetap menyerahkan HPS tersebut ke UKPBJ. Ternyata setelah dilakukan review oleh Tim Pokja menemukan ketidaksesuaian karena **harga satuan barang belum termuat dalam Harga Satuan Barang/Jasa Kabupaten Lamandau** Semester I tahun 2021 sebagaimana dituangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Hasil Review Nomor : 01/BOR.03/UKPBJ-UKPBJPokmilKonstruksi2/LMD/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 sehingga Tim Pokja mengembalikan dokumen permohonan lelang dimaksud *melalui saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN* agar disampaikan kepada saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku PPK untuk dilakukan revisi;

➤ Selanjutnya atas dokumen HPS yang dikembalikan *Tim Pokja melalui saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN*, ternyata saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) tetap **tidak mau melakukan revisi atau perbaikan**, namun sengaja kembali mengajukan dokumen HPS sebagai lampiran dokumen lelang kepada UKPBJ Kabupaten Lamandau agar tetap dilakukan proses lelang, sehingga *untuk kedua kalinya dokumen tersebut dikembalikan lagi oleh Tim Pokja melalui saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN* sesuai Berita Acara Hasil Review Nomor : 02/BOR.03/UKPBJ-UKPBJPokmilKonstruksi2/LMD/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, namun karena saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) **bersama saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN memiliki niat dan kepentingan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** tersebut maka saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) “tetap tidak mau melakukan revisi” sebagaimana hasil review kedua dari Tim Pokja UKPBJ Kabupaten Lamandau. Demikian juga untuk yang ketiga kalinya dokumen tersebut dikembalikan lagi oleh Tim Pokja *melalui saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN* sesuai Berita Acara Hasil Review Nomor: 01.c/BOR.03/ UKPBJ-UKPBJPokmilKonstruksi2 /LMD/III/2021 tanggal 6 April 2021.

➤ Bahwa atas pengembalian dokumen lelang yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, selanjutnya saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) **memiliki niat dan kepentingan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terhadap paket proyek** tersebut, tanpa melakukan revisi atau perbaikan “**malah melakukan intervensi dan memaksakan**” agar

Halaman 64 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen HPS yang tidak direvisi tersebut supaya tetap diterima oleh pihak UKPBJ dengan cara membuat Surat Tanggung Jawab Mutlak (*surat tanpa tanggal namun tertulis bulan Maret 2021*), yang ditujukan kepada Saksi Hendikel selaku Kepala UKPBJ Kabupaten Lamandau yang pada pokoknya menerangkan :

1. Daftar harga satuan untuk beberapa bahan material pada Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan belum ada pada harga satuan Pembangunan Bangunan dan Harga Satuan Barang/Jasa (HSBJ) Kabupaten Lamandau Semester I Tahun 2021 (sesuai hasil review UKPBJ Kabupaten Lamandau) sehingga saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) menyusun HPS berdasarkan harga barang di pasaran
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas harga satuan bahan material tersebut, saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Akibat Surat Tanggungjawab Mutlak yang dibuat saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) secara tidak lazim dan seolah-olah benar dan hal tersebut diketahui saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN, maka Tim Pokja pada UKPBJ Kabupaten Lamandau akhirnya lepas tanggungjawab dan menganggap dokumen persiapan pengadaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau "**lengkap**". Selanjutnya sesuai keinginan saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum), lalu pada tanggal yang sama yaitu tanggal 06 April 2021 Paket Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah masuk ke tahap pelelangan dan diumumkan secara terbuka pada situs LPSE Kabupaten Lamandau dengan kode tender 3242306 dan pagu sebesar Rp 1.089.712.438,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

Halaman 65 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Bahwa perbuatan saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) yang menyusun HPS diketahui saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN **“tidak berdasarkan survei harga pasar, harga satuan pemerintah atau harga pembandingan serta tidak mau melakukan revisi atas hasil review dari Tim Pokja UKPBJ”** Kabupaten Lamandau terkait harga satuan barang yang belum termuat dalam Harga Satuan Barang/Jasa Kabupaten Lamandau Semester I tahun 2021 **malah** saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) **melakukan intervensi yang diketahui saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN dengan cara membuat Surat Tanggung Jawab Mutlak dengan memaksakan kehendaknya dan melawan hukum** bertentangan dengan Pasal 9 Jo Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

- Selanjutnya setelah memasuki tahap pelelangan lalu Paket Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2021 tersebut sesuai keinginan saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) diketahui oleh Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah dari saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dengan cara berawal saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN serta saksi Ahmad Hasanudin **tidak memiliki perusahaan sendiri berkualifikasi kontruksi bidang pengairan, tidak memiliki kemampuan dasar (KD), tidak memiliki pengalaman dan kemampuan keuangan (Finansial) namun** saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) bersama terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN **berkeinginan mendapatkan kekayaan dengan tujuan memperkaya diri sendiri maupun memperkaya orang lain dari pencairan anggaran keuangan negara** atas paket Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan



Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut, lalu saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** yang mengetahui dirinya **tidak memiliki perusahaan sendiri berkualifikasi kontruksi bidang pengairan, tidak memiliki kemampuan dasar (KD), tidak memiliki pengalaman dan kemampuan keuangan (Finansial) dan dengan sengaja secara melawan hukum mengganggu Perpres Nomor 16 tahun 2018** kemudian melalui terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** menghubungi Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah dan **mengatakan ingin meminjam bendera CV. Kiran Karya Indah agar dapat mengikuti proses lelang** atas Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021, dan atas kesepakatan mereka **secara melawan hukum** saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** menawarkan **kekayaan** kepada Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah yaitu **apabila menang lelang dan pekerjaan selesai** saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** **memberikan kekayaan berupa fee (upah) sebesar 2% (dua persen)** dari nilai kontrak pekerjaan kepada Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah **padahal** saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** **mengetahui uang pembiayaan** pekerjaan itu bersumber dari **keuangan negara**.

- Bahwa Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah sebagai orang yang sudah terbiasa mengikuti proyek pengadaan barang pemerintah serta memahami Perpres Nomor 16 tahun 2018 seharusnya **"menolak"** permintaan saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** yang ingin meminjam CV. Kiran Karya Indah karena bisa **beresiko merugikan pelaksanaan proyek negara maupun merugikan keuangan negara**. Namun Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah karena **sengaja**



*ingin memperkaya diri sendiri dengan mendapatkan fee sebesar 2% ataupun bisa memperkaya orang lain lalu secara bersama-sama dengan saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** “setuju” untuk melakukan kerjasama **secara melawan hukum** dengan cara meminjamkan CV. Kiran Karya Indah kepada saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dengan harapan bisa **memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Setelah kerjasama untuk saling memperkaya antara mereka disepakati dan perusahaan yang dipinjamkan juga memperoleh kekayaan** lalu saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** meminta Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah mengirimkan berkas dokumen CV. Kiran Karya Indah untuk digunakan sebagai administrasi penawaran lelang, sekalipun saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** **bersama** Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah menyadari dan mengetahui perbuatan meminjamkan perusahaan adalah **perbuatan melawan ketentuan pemerintah dan melanggar tugas dan tanggungjawab penyedia barang serta melanggar etika, prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, namun karena Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah ingin memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dengan maksud mendapatkan kekayaan berupa fee proyek sebesar 2 % dari saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dimana diketahuinya bersumber dari keuangan negara, kemudian Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah dengan sengaja memerintahkan stafnya yaitu saksi Heriyanto untuk membantu saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** agar mengirimkan berkas dokumen perusahaan yang akan digunakan sebagai syarat dan bahan administrasi penawaran lelang. Setelah dokumen CV. Kiran Karya Indah diterima lengkap oleh saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** lalu Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah sengaja membiarkan saksi **H.*****

Halaman 68 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) bekerjasama dengan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** mencari orang yang bisa membuat penawaran lelang pekerjaan di LPSE Lamandau dan akhirnya saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** diperkenalkan oleh saksi Gujaliansyah kepada orang yang bernama Wawan. Setelah bertemu dengan saudara Wawan, kemudian saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** bersama terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** meminta saudara Wawan agar melengkapi dokumen-dokumen administrasi lelang beserta tenaga ahli atas nama perusahaan CV. Kiran Karya Indah yang diketahuinya sebenarnya adalah milik Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah. Mengingat niat mereka sejak awal adalah untuk **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** lalu ditindaklanjuti dengan bentuk **kerjasama secara melawan hukum**. Selanjutnya dokumen berkas administrasi lelang CV. Kiran Karya Indah yang telah dilengkapi oleh Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah dari Pasuruan kemudian dikirim kepada saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan selanjutnya diserahkan saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** bersama terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** kepada saudara Wawan untuk dimasukkan/di upload dalam LPSE Lamandau.

- Bahwa kerjasama antara Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah dan saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** serta terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dengan melakukan pinjam bendera perusahaan sekaligus meminjam berkas administrasi perusahaan, selanjutnya pada tahap pelaksanaan lelang *didasarkan perencanaan HPS yang diketahui* saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) dan saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN tidak sesuai ketentuan dan **melawan hukum**, lalu Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah dan saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah serta terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** telah mengajukan dokumen penawaran untuk pekerjaan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan harga penawaran sebesar Rp 969.696.969,69,- yang diminta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** agar ditandatangani oleh Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah. Kemudian setelah dilakukan lelang dengan sistem e-tender sebagaimana surat No : 027/91/UKPBJ/IV/2021 tanggal 27 April 2021 perihal penyampaian dokumen hasil e-tender lalu pihak UKPBJ mengusulkan CV. Kiran Karya Indah yang dipinjam oleh saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah dari Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah diberitahukan sebagai calon pemenang lelang kepada saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana harga penawaran ternegosiasi sebesar Rp 958.411.870,90 namun bukan sebagai harga terendah. Dan harga penawaran dari CV. Kiran Karya Indah yang diajukan saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah bersama Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah tersebut didasarkan pada perencanaan HPS yang diketahui saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) dan saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN tidak sesuai ketentuan dan **melawan hukum**.

- Bahwa selanjutnya saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Halaman 70 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki tugas dan **tanggungjawab** yaitu **Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa**. Atas dasar ketentuan tersebut saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) seharusnya bersikap menolak usulan calon pemenang lelang yang diajukan oleh UKPBJ atas harga penawaran yang diajukan saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah bersama Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah.

- Namun dikarenakan adanya surat No : 027/91/UKPBJ/IV/2021 tanggal 27 April 2021 perihal penyampaian dokumen hasil *e-tender* pihak UKPBJ yang mengusulkan CV. Kiran Karya Indah sebagai calon pemenang lelang, maka saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) **telah lebih dahulu mengetahui** harga penawaran CV. Kiran Karya Indah sebagai calon pemenang lelang bukan sebagai harga terendah. Dan disamping itu saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN** selaku PPTK bersama saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) juga **sudah mengetahui CV. Kiran Karya Indah selaku calon pemenang lelang hanyalah perusahaan yang dipinjam oleh** saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah bersama Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah. Tetapi karena ingin **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN** tidak meminta saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) untuk menolak usulan tersebut, malah saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) **sengaja menetapkan CV. Kiran Karya Indah yang dipinjam** saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah dari Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah **sebagai pemenang**



lelang Penyedia Barang/Jasa pada pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan Kahingai dan selanjutnya dengan sengaja menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 595/16/SP/IV/DTT-PKP2T/2021 tanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui juga oleh saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN.

- Bahwa setelah **Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa** kepada CV. Kiran Karya Indah selaku pemenang lelang yang juga diketahui saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN bersama saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) hanyalah perusahaan yang dipinjam oleh saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan** terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah dari Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah lalu dengan tujuan untuk **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, pada tanggal 29 April 2021 saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku PPK didampingi saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN tetap melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Nomor : 595/17/SP/DTT-PKP2T/2021 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 595/18/SP/DTT-PKP2T/2021 dengan pihak CV. Kiran Karya Indah yang ditandatangani oleh Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah **hadir bersama-sama** dengan saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah untuk paket pekerjaan Kegiatan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau dengan nilai kontrak sebesar Rp. 958.411.870,90 dengan waktu pelaksanaan kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dari tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 dengan pembagian **kekayaan** masing-masing

Halaman 72 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



untuk saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah sebesar 25%, saksi Ahmad Hasanudin sebesar 25% dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** sebesar 50%, sedangkan Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah **mendapatkan kekayaan berupa fee sebesar 2%**. Dan item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah **bersama-sama** dengan saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah bertindak selaku Penyedia Barang adalah :

N o	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. BIAYA PENERAPAN SMKK					
1	Penyiapan RKK				
	- Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Kerja	1.00	Set	1.150.000,-	1.150.000,-
	- Pembuatan Prosedur dan Intruksi Kerja	1.00	Set	1.000.000,-	1.000.000,-
	- Penyiapan Formulir	1.00	Set	500.000,-	500.000,-
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan				
	- Induksi K3 (Safety Induction)	20.00	Org	55.000,-	1.100.000,-
	- Pengarahan K3	20.00	Org	44.500,-	890.000,-



	(Safety Brefing)				
	- Spanduk (Banner)	1.00	Lbr	385.000,-	385.000,-
	- Poster	1.00	Lbr	385.000,-	385.000,-
	- Papan Informasi K3	1.00	Bh	1.100.000,-	1.100.000,-
3	Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)				
	- Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	20.00	Bh	55.000,-	1.100.000,-
	- Perlindungan Pernafasan dan Mulut (Masker)	100.00	Bh	11.000,-	1.100.000,-
	- Sarung Tangan (Safety Gloves)	20.00	Ps g	16.500,-	330.000,-
	- Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	20.00	Ps g	165.000,-	3.300.000,-
	- Jaket Pelampung (Life Vest)	20.00	Ps g	220.000,-	4.400.000,-
	- Rompi Keselamatan (Safety Vest)	20.00	Bh	85.000,-	1.700.000,-
4	Asuransi dan Perizinan				
	- Asuransi	1.00	Ls	3.300.000,-	3.300.000,-
5	Personel K3 Kontruksi				
	- Petugas Kebersihan	1.00	Ls	3.300.000,-	3.300.000,-



	Lingkungan				
6	Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				
-	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, dll)	1.00	Pkt	2.250.000,-	2.250.000,-
7	Rambu-rambu yang diperlukan				
-	Rambu Larangan	12.00	Bh	250.000,-	3.000.000,-
-	Rambu Peringatan	12.00	Bh	150.000,-	1.800.000,-
-	Rambu Kewajiban	6.00	Bh	400.000,-	2.400.000,-
-	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	1.00	Bh	700.000,-	700.000,-
-	Bendera Ringan K3	1.00	Bh	100.000,-	100.000,-
8	Konsultasi Ahli terkait keselamatan kontruksi sesuai lingkup kegiatan di lapangan				
9	Kegiatan & peralatan terkait dengan pengendalian resiko keselamatan kontruksi				



	- Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	20.00	Bh	20.000,-	400.000,-
B. PEKERJAAN RESERVOIR UTAMA (BAK PENAMPUNG)					
I. PEKERJAAN TANAH					
1	Pekerjaan galian tanah pondasi	2.52	m3	67.575,-	170.322,79
2	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah pondasi	1.26	m3	348.625,50	439.302,15
II. PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Pek. Lantai Kerja Dibawah Pondasi	0.63	m3	1.516.181,76	955.149,51
2	Pek. Cor Beton K-250				
	- Cor Dinding Beton 15/150	7.20	m3	1.600.363,86	11.522.619,77
	- Cor Plat Lantai 20x355x355	2.52	m3	1.600.363,86	4.033.717,10
3	Pek. Pembesian				
	- Tul. Dinding Beton 15/150, Ø8-150 mm	298.62	kg	26.198,05	7.823.261,69
	- Tul. Plat Lantai 20x355x355, Ø13- 150mm	150.10	kg	26.198,05	3.932.327,31
4	Pek. Bekisting				
	- Cor Dinding Beton 15/150	72.00	m2	480.602,50	34.603.380,-
	- Cor Plat Lantai 20x355x355	2.84	m2	227.613,75	646.423,05
III. PEKERJAAN SALURAN PIPA RESERVOIR					
1	Pek. Pasang Floordrain	1.00	Bh	31.212,96	31.212,96
2	Pek. Pasang Pipa	9.50	m	62.194,09	590.843,90



	PVC 2"				
3	Pek. Sambungan Pipa Elbow (L)	6.00	Bh	92.000,-	552.000,-
C. BENDUNGAN AIR					
I.	PEKERJAAN TANAH BENDUNGAN				
1	Pekerjaan galian tanah pondasi	13.50	m3	67.575,-	912.262,50
2	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah pondasi	0.90	m3	348.652,50	313.787,25
3	Pekerjaan Pasang Cerucuk Galam dia. 8"	160.00	Btg	22.500,-	3.600.000,-
II.	PEKERJAAN TANAH SAYAP BENDUNGAN				
1	Pekerjaan galian tanah pondasi Footplat	1.20	m3	67.575,-	81.090,-
2	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah pondasi	0.40	m3	348.652,50	139.461,-
3	Pekerjaan Pasang Cerucuk Galam dia. 8"	64.00	Btg	22.500,-	1.440.000,-
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BENDUNGAN				
1	Pek. Lantai Kerja Dibawah Pondasi	0.45	m3	1.516.181,7 6	682.281,79
2	Pek. Cor Beton K-250				
	Cor Beton K-250	14.80	m3	1.600.363,8 6	23.685.385,0 9
3	Pek. Pembesian				
	Tul. Ø13-150 mm	1008.8 0	kg	26.198,05	26.428.592,8 4
4	Pek. Bekisting				
-	Bekisting	133.50	m2	480.602,50	64.160.433,7



		Bendungan				5
IV.	PEKERJAAN STRUKTUR SAYAP BENDUNGAN					
1	Pek. Lantai Kerja Dibawah Pondasi	2.40	m3	1.516.181,7 6	3.638.836,22	
2	Pek. Cor Beton K-250					
	Cor Beton K-250	15.60	m3	1.600.363,8 6	24.965.676,18	
3	Pek. Pembesian					
	Tul. Ø13-150 mm	377.60	kg	26.198,05	9.892.383,68	
4	Pek. Bekisting					
	Bekisting Sayap Bendungan	117.50	m2	480.602,50	56.470.793,75	
1	Pek. Pas. Batu Belah	89.64	m3	1.339.554,1 9	120.077.638,0 3	
2	Pek. Plesteran	217.20	m2	79.485,19	17.264.184,01	
3	Pek. Acian	217.20	m2	42.174,94	9.160.397,33	
V.	PEKERJAAN LAINNYA					
1	Pek. Pembuatan Tabat/Kisdam sementara	1.00	pkt	25.000.00 0,-	25.000.000,-	
2	Pek. Pembuatan Jalan Akses Bendungan	1.00	pkt	22.500.00 0,-	22.500.000,-	
D. PEKERJAAN PLUMPBING (PERPIPAAN)						
I.	PEKERJAAN PENDUKUNG					
1	Dudukan Mesin Pompa Air					
	Pekerjaan galian tanah pondasi	1.20	m3	67.575,-	81.090,00	
	Pek. Lantai Kerja Dibawah Pondasi	0.20	m3	1.516.181,7 6	303.236,35	
	Pek. Pondasi Batu Kali 1 Pc : 4 Ps	1.82	m3	1.339.554,1 9	2.437.988,63	



		Pek.Plesteran	5.97	m2	79.485,19	474.526,60
		Pek. Acian	5.97	m2	42.174,19	251.784,40
2	Dudukan Pipa					
		Pekerjaan galian tanah pondasi	1.20	m3	67.575,-	81.090,-
		Pek. Lantai Kerja Dibawah Pondasi	1.20	m3	1.516.181,76	1.819.418,11
		Pek. Pondasi Batu Kali 1 Pc : 4 Ps	1.08	m3	227.613,75	245.882,85
		Pek.Plesteran	7.20	m2	79.485,19	572.293,39
		Pek. Acian	7.20	m2	42.174,94	303.659,58
	3	Pek. Box Control 60x60, T=65 cm	2.00	Unit	2.775.000,-	5.550.000,-
4	Pek. Galian Pipa					
		Pek. Galian Tanah	1596.60	m3	39.965,63	63.809.116,88
		Pekerjaan timbunan tanah Kembali	856.72	m3	58.362,50	50.000.321,-
5	Pek. Jembatan Pipa					
		Pek. Galian Pondasi Footplat	0.30	m3	39.965,63	11.989,69
		Pek. Timbunan Tanah Kembali	0.10	m3	58.362,50	5.836,25
		Pek. Lantai Kerja Dibawah Pondasi	0.05	m3	1.516.181,76	75.8089,09
		Pek. Pembesian Footplat	59.23	Kg	26.198,05	1.551.710,50
		Pek. Pembesian Leher Footplat	19.20	Kg	26.198,05	503.002,56
		Pek. Cor beton footplat	1.20	m3	1.600.363,86	1.920.436,63



	Pek. Cor beton leher footplat	0.12	m3	1.600.363,86	192.043,66
	Pek. Bekisting Footplat	24.00	m2	227.613,75	5.462.730,-
	Pekerjaan Bekisting Leher Footplat	0.96	m2	308.052,50	295.730,40
	Pek. Siring pondasi batu kali 1 pc : 4 ps	11.20	m3	227.613,75	2.549.274,-
	Baja Profil WF 150x75x5x7	26.00	m'	289.670,63	7.831.436,45
6	Klem Pipa Galvanis	9.00	Bh	120.000,-	1.080.000,-
7	Baut dia. 12	18.00	Bh	15.000,-	270.000,-
II.	PEKERJAAN PASANG MATERIAL PLUMBING				
1	Air Valve Flange, DCI, Ø 3"	2.00	Bh	550.000,-	1.100.000,-
2	Bend 22,5° STR 17, HDPE, Ø 3"	4.00	Bh	911.660,-	3.646.640,-
3	Bend 45° STR 17, HDPE, Ø 3"	3.00	Bh	200.140,-	600.420,-
4	Bend 45° STR 17, GALV, Ø 3"	3.00	Bh	231.530,-	694.590,-
5	Bend 60° STR 17, HDPE, Ø 3"	1.00	Bh	309.560,-	309.560,-
6	Bend 90° STR 17, HDPE, Ø 3"	5.00	Bh	345.000,-	1.725.000,-
7	Check Valve All Flange, DCI, Ø 3"	5.00	Bh	1.617.100,-	8.085.500,-
8	Gate Valve All Flange, DCI Ø 3"	7.00	Bh	2.445.000,-	17.115.000,-
9	Gate Valve All Flange, DCI Ø 6"	3.00	Bh	5.450.000,-	16.350.000,-



10	Manyfold 45° SDR 17, GALV, Ø 3"	1.00	Bh	1.138.730,-	1.138.730,-
11	Instalasi Pipa HDPE Ø 2" (dari reservoir utama ke terminal tower air)	2199.00	m'	22.500,-	49.477.500,-
12	Gate Valve Pipa HDPE 2"	17.00	Bh	120.000,-	2.040.000,-
13	Instalasi Pipa HDPE Ø 3" (UPAH)	4284.00	m'	30.000,-	128.520.000,-
14	Instalasi Non Return Valve (Jantung mesin Pompa)	3.00	Bh	11.000.000,-	33.000.000,-
15	Pipa GALV Ø 3"	20.00	m'	423.041,02	8.460.820,40
16	Pipa GALV Ø 6"	24.20	m'	621.651,17	15.051.218,31
17	Stub Flange SDR 17 + Backing Ring PN. 10, HDPE, Ø 3"	18.00	bh	239.890.-	4.318.020,-
18	Stub Flange SDR 17 + Backing Ring PN. 10, GALV, Ø 3"	9.00	bh	239.890.-	2.159.010,-
19	Stub Flange SDR 17 + Backing Ring PN. 10, HDPE, Ø 6"	6.00	bh	573.450,00	3.440.700,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Tee SDR 17,	6.00	bh	399.330,-	2.395.980,-
0	HDPE, Ø 3"				
Total					958.411.870,9
Pekerjaan A + B + C + D					0

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 595/17/SP/DTT-PKP2T/2021 tanggal 29 April 2021 yang ditandatangani saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) dan diketahui saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK maka Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah yang diketahui saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) bersama terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah secara hukum telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang memiliki tugas dan tanggung jawabnya yang harus dilaksanakan sesuai dengan pasal 17 ayat 2 Perpres nomor 16 tahun 2018 yaitu:

- Pelaksanaan Kontrak;
- Kualitas barang/jasa;
- Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- Ketepatan waktu penyerahan; dan
- Ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggungjawab tersebut diatas, selanjutnya pada "tahap awal pelaksanaan pekerjaan" setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 595/17/SP/DTT-PKP2T/2021 tanggal 29 April 2021 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 595/18/SP/DTT-PKP2T/2021 tanggal 29 April 2021 dimana saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab mengendalikan pekerjaan bersama saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK bertanggungjawab mengendalikan, mengawasi pekerjaan serta Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah selaku Penyedia Barang bertanggungjawab melaksanakan pekerjaan dan juga diketahui mereka jika saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) bersama terdakwa M.

Halaman 82 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN dan saksi Ahmad Hasanudin dari CV. Kiran Karya Indah *adalah orang yang meminjam perusahaan dari Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah dan seolah-olah bertindak sebagai pelaksana kontrak*, ternyata sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) **tanggal 29 April 2021 sampai tanggal 25 Mei 2021** saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU** anak dari **MATIUS SADU (Almarhum)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN** selaku PPTK serta Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah *juga mengetahui* saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** selaku peminjam bendera CV. Kiran Karya Indah bersama terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dan saksi Ahmad Hasanudin dari CV. Kiran Karya Indah sama sekali **tidak ada melaksanakan item pekerjaan Termin 1** (satu) pada Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut. *Namun* saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU** anak dari **MATIUS SADU (Almarhum)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *bertanggungjawab mengendalikan pekerjaan* maupun saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN** selaku PPTK yang **bertanggungjawab mengendalikan dan mengawasi pekerjaan** serta Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah *dengan tujuan memperkaya* diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sengaja **tidak menegur** saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** bersama terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dan saksi Ahmad Hasanudin, *agar melaksanakan pekerjaan dan membuat laporan kemajuan pekerjaan Termin 1 (satu) sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak).*

- Bahwa untuk memudahkan kerjasama yang erat sekaligus **memuluskan niat licik memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari keuangan negara maka saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU**

Halaman 83 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 04 Juni 2021 sengaja menunjuk **saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)** dari CV. Ifa Graha Consultant sebagai Konsultan Pengawas yang sebelumnya sudah dikenal saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK dan dianggap bisa diajak bekerjasama **memuluskan niat licik** mereka untuk **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atas pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah dimana Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Penyedia Jasa No : 595/28/SP/VI/DTT-PKP2T/2021 mulai berlaku sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai 02 September 2021 yang ditandatangani oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan kesepakatan saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) diberikan uang kekayaan atas nilai Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) sebesar Rp.44.880.000,- sehingga saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) dan perusahaannya CV. Ifa Graha Consultant sebagai korporasi mendapatkan kekayaan sendiri dari pengeluaran keuangan negara tersebut dengan Tugas dan tanggung jawab sebagai konsultan pengawas untuk *mengawasi pekerjaan fisik dilapangan, melaporkan hasil pekerjaan sesuai fakta dilapangan, menghitung volume pekerjaan sesuai fakta dilapangan, melakukan cek terhadap bahan dan material pekerjaan terkait kegiatan kontruksi dan memberikan teguran kepada pihak Penyedia Barang terhadap pelaksanaan pekerjaan.*

- Bahwa saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) berdasarkan tugas dan tanggungjawab selaku Konsultan Pengawas **walaupun bersama** saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK **sudah mengetahui** Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm)

Halaman 84 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah bersama saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dan saksi Ahmad Hasanudin dari CV. Kiran Karya Indah sama sekali tidak ada melaksanakan item pekerjaan Termin 1 (satu) dari Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut, tetapi dengan tujuan **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau korporasi saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)** selaku Konsultan Pengawas bersama-sama saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN** selaku **PPTK** dan saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum)** selaku **PPK** **sengaja membuat** laporan pelaksanaan pekerjaan Termin 1 (satu) atas pekerjaan yang belum dilaksanakan serta **menyiapkan** dokumen anggaran atas beban pengeluaran sekalipun pekerjaan tidak dilaksanakan oleh Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah bersama saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dan saksi Ahmad Hasanudin dari CV. Kiran Karya Indah dan atas dasar kesepakatan bersama pengajuan pencairan uang Termin 1 (satu) tersebut diterima dan disetujui saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum)**. Padahal saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)** seharusnya selaku Konsultan Pengawas tetap harus profesional melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengawasi pekerjaan fisik dilapangan, melaporkan hasil pekerjaan sesuai fakta dilapangan, menghitung volume pekerjaan sesuai fakta dilapangan, melakukan cek terhadap bahan dan material pekerjaan terkait kegiatan kontruksi dan memberikan teguran kepada pihak Penyedia Barang terhadap pelaksanaan pekerjaan termasuk melakukan teguran bila pekerjaan sama sekali tidak dilaksanakan oleh Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah bersama saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M.**

Halaman 85 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN dan saksi *Ahmad Hasanudin* dari CV. *Kiran Karya Indah* dari CV. *Kiran Karya Indah*.

Selanjutnya saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si.** alias **APAU** anak dari **MATIUS SADU (Almarhum)** selaku **Pengguna Anggaran (PA)** yang bertanggungjawab melakukan pengujian atas tagihan dan kebenaran pengeluaran keuangan proyek serta selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** bertanggungjawab mengendalikan pekerjaan proyek yang dilakukan oleh Sdr. **Fatkul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm)** selaku Direktur CV. *Kiran Karya Indah* maupun oleh saksi **H. SURAN, S.Pd.**

Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dan saksi *Ahmad Hasanudin* dari CV. *Kiran Karya Indah* secara keseluruhan bersama-sama saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN** selaku **PPTK** dan bersama Sdr. **Fatkul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm)** selaku Direktur CV. *Kiran Karya Indah* serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dan saksi *Ahmad Hasanudin* dari CV. *Kiran Karya Indah*, didasarkan laporan pelaksanaan pekerjaan **Termin 1 (satu)** yang dibuat bersama saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)** selaku Konsultan Pengawas atas pekerjaan yang belum dilaksanakan Sdr. **Fatkul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm)** selaku Direktur CV. *Kiran Karya Indah* serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dan saksi *Ahmad Hasanudin* dari CV. *Kiran Karya Indah* tersebut dengan tujuan **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu CV. *Kiran Karya Indah* sengaja mencairkan uang **Termin 1 (satu)** dengan cara Sdr. **Fatkul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm)** selaku Direktur CV. *Kiran Karya Indah* bersama saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dan saksi *Ahmad Hasanudin* dari CV. *Kiran Karya Indah* secara melawan hukum membuat permohonan pembayaran uang proyek dan saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN** selaku **PPTK** secara melawan hukum menyetujui pembayaran menggunakan Surat Permintaan

Halaman 86 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku PA/PPK secara melawan hukum mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pekerjaan yang tidak dilaksanakan karena Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dari CV. Kiran Karya Indah tidak pernah datang ke Kabupaten Lamandau untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Atas dasar laporan pelaksanaan pekerjaan Termin 1 (satu) yang dibuat saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas, dan permohonan pembayaran dari Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. Kiran Karya Indah serta SPP-LS diterbitkan oleh saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK dan SPM yang diterbitkan saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku PA/PPK itulah digunakan mereka bersama-sama **secara melawan hukum** untuk mencairkan uang Termin 1 (satu) yang bersumber dari keuangan negara kepada CV. Kiran Karya Indah padahal mereka "sudah mengetahui item pekerjaan Termin 1 (satu) atau uang muka 30%" **sama sekali belum dikerjakan** Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dan saksi Ahmad Hasanudin dari CV. Kiran Karya Indah, menyebabkan pada tanggal 25 Mei 2021 **uang muka proyek Termin 1 (30 %) sebesar Rp.287.523.561,27** (dua ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua puluh tujuh rupiah) **tetap dicairkan atau dikeluarkan dari keuangan negara sekalipun perbuatan mereka dilakukan secara melawan hukum** karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang



Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

- Bahwa selanjutnya “masih pada *tahap pelaksanaan pekerjaan*” Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan** terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. Kiran Karya Indah yang bertanggungjawab sebagai penyedia barang dalam pelaksana pekerjaan, **sama sekali tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya** sesuai dengan pasal 17 ayat 2 Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah sama sekali tidak pernah datang ke lokasi proyek *untuk melaksanakan kontrak pekerjaan, memastikan kualitas dan ketepatan jumlah/volume pekerjaan, ketepatan waktu dan tempat penyerahan hasil pekerjaan proyek,* akan tetapi saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas **secara melawan hukum** sama sekali tidak menegur Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta terdakwa **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan** terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dan saksi Ahmad Hasanudin dari CV. Kiran Karya Indah dan juga tidak meminta kepada saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK untuk menegur Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan** terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dan saksi Ahmad Hasanudin dari CV. Kiran Karya Indah, malah saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas **secara melawan hukum tetap membiarkannya**. Karena sejak semula saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK dan saksi

Halaman 88 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas serta Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah dan saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)**, terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN**, saksi Ahmad Hasanudin, dari CV. Kiran Karya Indah **telah memiliki niat untuk menikmati uang negara dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan sengaja dan atas keinginan bersama secara melawan hukum** membiarkan saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** (berperan peminjam bendera perusahaan dan membeli material), saksi Ahmad Hasanudin (berperan memantau dan mengawasi pekerjaan dilapangan) dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** (berperan sebagai staf Teknik dan mengurus segala administrasi pekerjaan sesuai Surat Perintah Tugas :068.5/ST/ADM/KKI/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021) untuk melaksanakan pekerjaan tersebut **secara asal-asalan atau sesuka hatinya**, sekalipun saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK serta saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas dan Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta **mengetahui** saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** saksi Ahmad Hasanudin dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** hanyalah **pekerja amatir yang sama sekali tidak memiliki sertifikasi keahlian teknis dibidang pekerjaan kontruksi pengairan khususnya pekerjaan Sarana Air Bersih (SAB) dan juga hanya sebagai peminjam bendera perusahaan** Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah **dan bukan sebagai pemegang Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak)**.

- Bahwa selanjutnya “masih pada tahap pelaksanaan pekerjaan” saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pengguna Anggaran (PA) yang **bertanggungjawab melakukan pengujian atas tagihan dan kebenaran pengeluaran**



keuangan proyek serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab mengendalikan pekerjaan proyek secara keseluruhan sesuai dengan RAB kontrak **ternyata tidak sepenuhnya melaksanakan tanggungjawabnya** untuk mengendalikan pekerjaan yang dilaksanakan Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan saksi Ahmad Hasanudin dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. Kiran Karya Indah karena **hanya 2 (dua) kali saja datang ke lokasi proyek yaitu saat diawal dan diakhir pekerjaan (saat menerima penyerahan hasil pekerjaan), demikian juga saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK bersama saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas tidak sepenuhnya mengawasi pelaksanaan pekerjaan karena hanya datang maksimal 1 (satu) kali dalam sebulan untuk melihat pekerjaan di lapangan tanpa membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.**

Sekalipun saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) bersama saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK serta saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas saat tahap pelaksanaan pekerjaan Termin 1, Termin 2 dan Termin 3 sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 telah **mengetahui** bahwa Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan, dan saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan saksi Ahmad Hasanudin dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. Kiran Karya Indah, hanyalah **pihak yang meminjam bendera** CV. Kiran Karya Indah dari Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah, **tetapi** saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku PA/PPK bersama saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK serta saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku



Konsultan Pengawas dengan tujuan **memperkaya** diri sendiri atau **memperkaya** orang lain atau untuk **memperkaya** korporasi yaitu CV. Kiran Karya Indah dengan sengaja tidak menggunakan tanggungjawab mereka, yang seharusnya mengendalikan dan mengawasi pekerjaan atau mengambil tindakan berupa menegur bahkan membatalkan Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) yang ditandatangani—saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku PA/PPK bersama Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah **malah secara melawan hukum membiarkan** Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan saksi Ahmad Hasanudin dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** ari CV. Kiran Karya Indah melaksanakan pekerjaan tersebut **sesuka hatinya yang akhirnya gagal dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.**

- Bahwa selanjutnya “masih pada saat tahap pelaksanaan pekerjaan” Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut, dimana saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku PA/PPK secara bersama-sama dengan saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK dan saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Direktur CV. Ifa Graha Consultant sebagai Konsultan Pengawas dengan tujuan untuk **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau korporasi “secara suka-suka” bersama Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. Kiran Karya Indah dengan sengaja tanpa kajian teknis yang didasarkan keahlian bidang kontruksi pengairan Sarana Air Bersih (SAB) dan secara melawan hukum serta tidak mempedomani aturan standar pembangunan bendung menurut “Kriteria Perencanaan” (KP) 02 Bangunan Utama yang dikeluarkan oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR telah



melakukan “Adendum Kontrak sebanyak dua kali” dengan cara tidak benar termasuk mengganti spesifikasi pekerjaan Beton K-250 dengan biaya pengeluaran lebih murah tetapi dengan kualitas beton yang lebih kuat menjadi pekerjaan pemasangan batu dengan pengeluaran biaya lebih mahal tetapi memiliki kualitas beton rendah yaitu :

3. Adendum Kontrak nomor : 595/35/ADD-01/VI/DTT-PKP2T/2021 tanggal 09 Juni 2021 berupa tambah kurang pekerjaan dan kompensansi waktu sebagai berikut :

- Pekerjaan pengecatan sebesar Rp. 1.152.833,28 yang awalnya belum ada
- Pekerjaan galian tanah pondasi yang awalnya 13,50 m³ menjadi 97,50 m³
- Pekerjaan urugan pasir di bawah pondasi yang awalnya 0,90 m³ menjadi 4,88 m³
- Pekerjaan galian tanah pondasi footplan yang awalnya 1,20 m³ menjadi 5,40 m³
- Pekerjaan urugan pasir dibawah pondasi yang awalnya 0,40 m³ menjadi 0,90 m³
- Pekerjaan pasang cerucuk galam dia 8” yang **awalnya ada menjadi tidak ada**
- Pekerjaan lantai kerja dibawah pondasi yang awalnya 0,45 m³ menjadi 9,75 m³
- Cor beton K-250 yang **awalnya ada menjadi tidak ada**
- Pekerjaan **pasangan batu belah** dengan volume 298,13 m³ yang **awalnya belum ada** (ini penyebab bocor , retak dan merembes)
- Tul Ø13-150 mm yang **awalnya ada menjadi tidak ada**
- Bekisting bendungan yang **awalnya 133,50 m² menjadi 128,00 m²**
- Pekerjaan lantai kerja di bawah pondasi **awalnya 2,40 m³ menjadi 0,90 m³**
- Pekerjaan pembuatan tabat/kisdam sementara yang **awalnya ada menjadi tidak ada**
- Pekerjaan galian tanah yang **awalnya 1596,60 m³ menjadi 580,11 m³**
- Pekerjaan timbunan tanah kembali yang **awalnya 856,72 m³ menjadi 366,81 m³**

Halaman 92 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan bekisting footplat yang awalnya harga satuannya Rp.227.613,75 menjadi Rp. 25.000,-
 - Instalasi pipa HDPE Ø 2" (dari reservoir utama ke terminal tower air) yang awalnya 2.199 m' menjadi 356,90 m'
 - Instalasi pipa HDPE Ø 3" (upah) yang awalnya harga satuannya Rp. 30.000,- menjadi Rp.22.500,-
 - Instalasi non return valve (jantung mesin pompa) yang awalnya harga satuannya Rp. 11.000.000,- menjadi Rp. 16.000.000,-
 - Biaya tenaga ahli pemasangan instalasi jantung mesin pompa yang awalnya tidak ada menjadi ada sebesar Rp. 33.000.000,-
4. Adenddum Kontrak nomor : 595/53/ADD-02/VIII/DTT-PKP2T/2021 tanggal 20 Agustus 2021 berupa tambah kurang pekerjaan dan kompensasi waktu sebagai berikut :
- Cor dinding beton 15/150 yang awalnya 7,20 m³ menjadi 9,45 m³
 - Cor plat lantai 20x355x355 yang awalnya 2,52 m³ menjadi 3,28m³
 - Pekerjaan pas. Batu belah yang **awalnya 33,75 m³ menjadi 66,00 m³**
 - Pekerjaan box control 60x60, T=65 cm yang **awalnya 2 unit menjadi tidak ada**
 - Pekerjaan galian tanah yang awalnya 580,11 m³ menjadi 758,80 m³
 - Pekerjaan timbunan tanah kembali yang **awalnya 366,81 m³ menjadi 320,70 m³**
 - Baja profil WF 150x75x5x7 yang **awalnya 26,00 m' menjadi tidak ada**
 - Baut dia.12 yang **awalnya ada menjadi tidak ada**
 - Baut dia.24 yang awalnya tidak ada menjadi ada sebanyak 56,00 buah
 - Bend 45° STR 17,GALVØ3" yang awalnya 3 menjadi 8
 - Check valve all flange, DCI,Ø3 yang **awalnya ada menjadi tidak ada**
 - Gate valve all flange, DCI,Ø3 yang **awalnya 7 menjadi 3**
 - Instalasi pipa HDPE Ø 2" (dari reservoir utama ke terminal tower air) yang **awalnya ada menjadi tidak ada**
 - Instalasi pipa HDPE Ø 3" (dari reservoir utama ke terminal tower air) yang awalnya tidak ada menjadi ada
 - Gate valve pipa HDPE 2" yang **awalnya ada menjadi tidak ada**

Halaman 93 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Instalasi pipa HDPE Ø 3" (upah) yang **awalnya 4.284 m' menjadi 2.068 m'**
- Pipa GALV Ø3" yang awalnya 20,00 m' menjadi 36,71 m'
- Biaya tenaga ahli pemasangan instalasi jantung mesin pompa yang awalnya harga satuan Rp. 16.500.000,00 menjadi Rp. 18.787.666,75
- Pembuatan saringan air masuk di bendungan + pasang yang awalnya tidak ada menjadi ada
- Ring angkur mesin kompa ring 24 mm yang **awalnya tidak ada menjadi ada**
- Baut dynabolt 12 mm yang awalnya tidak ada menjadi ada.

Sedangkan untuk kompensasi waktu disebabkan karena banjir menjadi penambahan waktu 12 hari hingga tanggal 07 September 2021.

Dan addendum 1 kontrak tanggal 9 Juni 2021 dan addendum 2 kontrak tanggal 20 Agustus 2021 yang berupa pekerjaan tambah kurang tersebut dibuat saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)** selaku Konsultan Pengawas bersama-sama saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK**, saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku PA/PPK**, Sdr. **Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm)** selaku Direktur CV. **Kiran Karya Indah** serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. **Kiran Karya Indah**, selain tidak mempedomani aturan standar pembangunan bendung menurut "Kriteria Perencanaan" (KP) 02 Bangunan Utama yang dikeluarkan oleh **Dirjen SDA Kementerian PUPR** juga tanpa diperkuat dengan perhitungan/kalkulasi teknis pekerjaan, karena Justifikasi Teknis untuk keperluan addendum 1 dan addendum 2 tersebut sengaja **dibuatkan** oleh saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)** karena sudah **ditunjuk dan dibayar sebagai Konsultan Pengawas** hanyalah **formalitas** belaka yang digunakan sebagai kelengkapan administrasi dasar pengajuan addendum dengan tujuan untuk **memperkaya** saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)** selaku Konsultan Pengawas **sendiri, memperkaya** saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias**

Halaman 94 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



*NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK, saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku PA/PPK, dan **memperkaya** Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan saksi Ahmad Hasanudin dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN dari CV. Kiran Karya Indah** atas pencairan uang proyek untuk pekerjaan penyedia barang dan penyedia jasa yang bersumber dari keuangan negara.*

- *Bahwa saat “tahap pelaksanaan pekerjaan” saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK** serta saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas mengetahui** Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah selaku penyedia barang/pelaksana pekerjaan **sama sekali tidak pernah melaksanakan tanggungjawab pekerjaan dan juga** Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) **Als Dayat Bin Abdullah (Alm)** selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah **tidak ada menyuruh Ahmad Rois (tenaga teknis) sebagaimana yang dicantumkan dalam dokumen kontrak datang ke lapangan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut**, tetapi yang datang ke lokasi melainkan saksi Ahmad Hasanudin bersama dengan tukang/pekerja yang diketahui mereka dan juga Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan saksi Ahmad Hasanudin dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN dari CV. Kiran Karya Indah** sama-sama **tidak memiliki sertifikasi teknis kontruksi bangunan pengairan Sarana Air Bersih (SAB)**. Dan saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK** serta saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku Konsultan Pengawas** Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah **juga mengetahui** saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H.***



Sengon (Alm) sebagai peminjam perusahaan tidak pernah datang ke lapangan meninjau perkembangan pelaksanaan pekerjaan sampai selesai melainkan hanya sekali datang pada bulan April 2021 untuk melakukan pengiriman material, dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** juga hanya pernah datang beberapa kali ke lapangan untuk mengantarkan material pekerjaan tanpa melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap progress pekerjaan yang dilaksanakan. Demikian juga saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)** selaku **Konsultan Pengawas** juga hanya beberapa kali datang ke lapangan karena digantikan oleh Adewarta selaku staf CV. Ifa Graha Consultant.

- Bahwa “masih pada saat tahap pelaksanaan pekerjaan” saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si.** alias APAU anak dari **MATIUS SADU (Almarhum)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN** selaku **PPTK** serta saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)** selaku **Konsultan Pengawas dan Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm)** selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah mengetahui bahwa Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan saksi **Ahmad Hasanudin** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. Kiran Karya Indah sama sekali tidak ada membuat laporan progres pekerjaan baik laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah selaku penyedia barang dan pelaksana pekerjaan, melainkan laporan tersebut hanya secara suka-suka dibuat oleh Adewarta staf saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)** selaku **konsultan pengawas CV. Ifa Graha Consultant** sesuai permintaan dan keinginan bersama dari saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si.** alias APAU anak dari **MATIUS SADU (Almarhum)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN** selaku **PPTK**, maupun Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon**



(Alm) dan saksi Ahmad Hasanudin dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. Kiran Karya Indah untuk kelengkapan administrasi agar bisa melakukan pencairan anggaran proyek dengan tujuan untuk memperkaya diri saksi **ANDRI YULIANTO** Als Andri Bin Ngaseran (Alm) sendiri selaku **Konsultan Pengawas yang menerima uang Kontrak dari keuangan negara** atau orang lain yaitu memperkaya saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si.** alias APAU anak dari **MATIUS SADU (Almarhum)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi **NINDYO PURNOMO, S.E.** Alias **NINDYO Bin PURNAWAN** selaku **PPTK, memperkaya** Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta **memperkaya** saksi **H. SURAN, S.Pd.** Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan **memperkaya** saksi Ahmad Hasanudin dan **memperkaya** terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** sendiri, atau **memperkaya** korporasi yaitu CV. Kiran Karya Indah selaku penyedia barang.

- Bahwa saat “tahap pelaksanaan pekerjaan” saksi **ANDRI YULIANTO** Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku **konsultan pengawas bersama** saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si.** alias APAU anak dari **MATIUS SADU (Almarhum)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi **NINDYO PURNOMO, S.E.** Alias **NINDYO Bin PURNAWAN** selaku **PPTK**, serta Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd.** Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan saksi Ahmad Hasanudin dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. Kiran Karya Indah sudah mengetahui pekerjaan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut ternyata “tidak bisa berfungsi dan dimanfaatkan untuk kebutuhan Sarana Air Bersih (SAB) masyarakat” transmigrasi Kahingai sesuai tujuan awalnya, karena air dibendungan tidak bisa disalurkan ke Reservoir (Bak Penampungan Utama) dan terlebih-lebih bendungan yang telah dibuat mengalami keretakan, kebocoran, terjadi rembesan melalui dasar dan tubuh bendungan karena dalam shop drawing serta as built drawing dibuat dengan



struktur kualitas mutu beton K-66 (pasangan batu) yang seharusnya beton berstandar K-250 sebagaimana pedoman standar pembangunan bendung menurut "Kriteria Perencanaan" (KP) 02 Bangunan Utama yang dikeluarkan oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR, yang bila dipaksakan proyek pembangunan sarana air bersih kahingai untuk difungsikan, maka tubuh bendung tidak mampu menahan air dan gaya lain akan membahayakan atau bendungan runtuh dan guling, serta akibat perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan serta pengawasan yang tidak didasarkan pada kajian teknis dan tidak memperdulikan kondisi sebenarnya dilapangan tersebut telah mengakibatkan terjadi luapan banjir atas lahan masyarakat dan jalan penghubung antar desa terputus.

- Bahwa walaupun sudah mengetahui pekerjaan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ternyata terjadi keretakan, kebocoran, rembesan pada bangunan bendung, serta mengakibatkan terjadi luapan banjir, dan juga tidak bisa berfungsi dan dimanfaatkan, namun saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **bersama** saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK serta saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) **selaku konsultan pengawas** dan Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan saksi Ahmad Hasanudin dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN dari CV. Kiran Karya Indah secara sengaja untuk tujuan **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau korporasi **dengan hanya** didasarkan laporan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat-buat saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) **selaku konsultan pengawas tanpa melalui kajian teknis dan tanpa memperdulikan kondisi sebenarnya dilapangan secara bersama-sama pada tanggal 30 Juli 2021** tetap sepakat mengajukan dan **menyetujui** pencairan uang **Termin 2 (dua)** sebesar 70 % dan akhirnya secara **bersama-sama pada tanggal 09 September 2021** tetap sepakat mengajukan dan **menyetujui**



dilakukan serah terima pekerjaan 100 % sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor:595/70/BA/IX/DTT-PKP2T/2021 tanggal 09 September 2021 dari Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau dengan tujuan agar uang proyek **Termin 3 (tiga)** tetap bisa dicairkan 100 % dan uangnya bisa digunakan untuk memperkaya saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum), memperkaya saksi *NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK*, memperkaya saksi *ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)*, memperkaya Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan saksi Ahmad Hasanudin dan memperkaya terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN dari CV. Kiran Karya Indah**, dan memperkaya CV. Kiran Karya Indah selaku Korporasi. Dan selanjutnya pembayaran atas **laporan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat-buat saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku konsultan pengawas tanpa melalui kajian teknis dan tanpa memperdulikan kondisi sebenarnya dilapangan** tersebut disetujui dan uangnya dicairkan seluruhnya oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Kepala Dinas yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) *bersama saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK* tanpa sama sekali memperdulikan kondisi pekerjaan yang diketahui mereka tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana tujuan awal paket kegiatan tersebut.

- Bahwa walaupun sudah mengetahui pekerjaan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaian di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ternyata terjadi keretakan, kebocoran, rembesan pada bangunan bendung, serta mengakibatkan terjadi luapan banjir, dan juga tidak bisa berfungsi dan dimanfaatkan, namun *saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku konsultan pengawas secara sengaja* dan

Halaman 99 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



melawan hukum untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan didasarkan laporan pelaksanaan pekerjaan yang hanya dibuat-buat oleh saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku **konsultan pengawas tanpa melalui kajian teknis dan tanpa memperdulikan kondisi sebenarnya dilapangan secara bersama-sama** dengan saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **dan** saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK tetap sepakat mengajukan, menyetujui dan mencairkan uang untuk Penyedia Jasa atas nilai Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) sebagai Konsultan Pengawas sebesar Rp.44.880.000,- sehingga saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) telah **memperkaya diri sendiri selaku konsultan pengawas.**

- Bahwa **didasarkan laporan pelaksanaan pekerjaan yang hanya dibuat-buat secara melawan hukum oleh saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) selaku konsultan pengawas tanpa melalui kajian teknis dan tanpa memperdulikan kondisi sebenarnya dilapangan,** serta ditindaklanjuti oleh Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan saksi Ahmad Hasanudin dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN dari CV. Kiran Karya Indah secara bersama-sama membuat permohonan pembayaran atas nama CV. Kiran Karya Indah selaku Korporasi dan selanjutnya oleh saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) bersama-sama dengan saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK atas pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah yang diketahuinya tidak bisa berfungsi dan dimanfaatkan masyarakat transmigrasi Kahingai, dan juga terjadi keretakan, kebocoran, rembesan pada bangunan bendung, serta mengakibatkan luapan banjir dan pekerjaan tersebut hanya**

Halaman 100 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



dilakukan oleh saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan saksi *Ahmad Hasanudin* dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. *Kiran Karya Indah* tanpa satu orangpun memiliki sertifikasi keahlian konstruksi pengairan dan sama sekali tidak membuat laporan progres pekerjaan baik laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan secara melawan hukum telah setuju dilakukan pembayaran sebanyak tiga kali kepada Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. *Kiran Karya Indah* serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan saksi *Ahmad Hasanudin* dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. *Kiran Karya Indah* yaitu :

1. Pembayaran uang muka 30% (Termin 1) tanggal 25 Mei 2021 sesuai *Nota Pertimbangan tanggal 21 Mei 2021 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 20/SPP-LS/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK, dan surat perintah membayar No.SPM : 20/SPM-LS/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dari saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada CV. Kiran Karya Indah ke rekening bank Jatim cabang bangkalan Nomor 02510 28915 sebesar Rp. 256.157.354,27 (setelah dipotong pajak), padahal pekerjaan Termin 1 (satu) sama sekali tidak dikerjakan.*
2. Pembayaran uang muka 70% (Termin 2) tanggal 02 Agustus 2021 berdasarkan *Nota Pertimbangan tanggal 26 Juli 2021 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 29/SPP-LS/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK, dan surat perintah membayar No.SPM : 29/SPM-LS/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 dari saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada CV. Kiran Karya Indah ke rekening bank Jatim cabang bangkalan Nomor 02510 28915 sebesar Rp. 341.543.139,36 (setelah dipotong pajak).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran uang muka 100% (Termin 3) tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan *Nota Pertimbangan Pembayaran Termin tanggal 6 Desember 2021, Nota Pertimbangan Persetujuan Penggunaan Dana tanggal 6 Desember 2021 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 51/SPP-LS/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN selaku PPTK, dan surat perintah membayar No.SPM : 51/SPM-LS/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 dari saksi MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada CV. Kiran Karya Indah ke rekening bank Jatim cabang bangkalan Nomor 02510 28915 sebesar Rp. 256.157.354,00 (setelah dipotong pajak).*
- Bahwa setelah uang Termin 1 (satu) Termin 2 (dua) dan Termin 3 (tiga) pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah dicairkan lalu uang tersebut **secara melawan hukum** digunakan Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain yaitu saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm) dan saksi Ahmad Hasanudin dan terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN dari CV. Kiran Karya Indah** dengan cara uang Termin 1 (satu) Termin 2 (dua) dan Termin 3 (tiga) proyek tersebut di transfer ke rekening bank Jatim cabang bangkalan Nomor 02510 28915 atas nama CV. Kiran Karya Indah selaku Korporasi milik Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) **Als Dayat Bin Abdullah (Alm)** selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah, dan selanjutnya oleh Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) **Als Dayat Bin Abdullah (Alm)** selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah uang tersebut ditransfer lagi ke rekening terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN**. Dan oleh terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** sesuai kesepakatan bersama uang kekayaan proyek tersebut dibagi lagi untuk **memperkaya** diri sendiri dan orang lain dengan pembagian **kekayaan** masing-masing untuk terdakwa **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** menerima

Halaman 102 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



kekayaan sebesar 25%, saksi Ahmad Hasanudin menerima **kekayaan** sebesar 25% dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** sendiri menerima **kekayaan** sebesar 50% dari nilai proyek.

- Bahwa setelah saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si.** alias **APAU** anak dari **MATIUS SADU (Almarhum)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau bersama saksi **NINDYO PURNOMO, S.E.** Alias **NINDYO Bin PURNAWAN** selaku PPTK melakukan serah terima pekerjaan dari Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah selaku Penyedia Barang pada tanggal 09 September 2021 berdasarkan surat Nomor : 595/70/BA/IX/DTT-PPK2T/2021 dan Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) **Als Dayat Bin Abdullah (Alm)** selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah menerima uang pembayaran 100% atas pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, dan juga saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)** selaku **konsultan pengawas** juga telah melakukan serah terima pekerjaan dan menerima uang pembayaran 100% selaku Penyedia Jasa (Konsultan Pengawas) kepada saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si.** alias **APAU** anak dari **MATIUS SADU (Almarhum)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau ternyata hasil dari pekerjaan tersebut saat ini tidak berfungsi sama sekali (tidak mengalirkan air bagi masyarakat transmigrasi Kahingai) sesuai dengan tujuan awal/manfaat. Bahwa selama ini masyarakat Pemukiman Transmigrasi Kahingai memperoleh air untuk kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara menampung air hujan. Namun karena Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan saksi **Ahmad Hasanudin** dan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dari CV. Kiran Karya Indah selaku Penyedia Barang bersama-sama saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)** selaku **konsultan pengawas**, saksi **NINDYO PURNOMO, S.E.** Alias **NINDYO Bin PURNAWAN** selaku PPTK serta saksi

Halaman 103 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU anak dari MATIUS SADU (Almarhum) selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nyata-nyata **tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana pekerjaan, sebagai pengawas dan sebagai pengendali kontrak serta dan sebagai penguji tagihan/pembayaran** mengakibatkan pada pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah **tidak dapat berfungsi dan tidak memenuhi asas kemanfaatan sebagaimana tujuan dari Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.**

➤ Bahwa sesuai pemeriksaan dan keterangan ahli Tehnik Sipil dari Universitas Brawijaya pada pekerjaan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ditemukan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan Di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 merupakan bendung dengan jenis bendung tetap dengan tujuan untuk menampung air;
2. Bahwa dalam penentuan lokasi terkait dengan Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan Di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 tidak dilaksanakan sesuai mekanisme berdasarkan pedoman yang berlaku yaitu :

Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan tipe, bentuk, dan morfologi sungai;

Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan kondisi hidraulis antara lain elevasi yang diperlukan untuk penyediaan air baku;

Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan topografi pada lokasi yang direncanakan akan dibangun bendung;



Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan geologi teknik pada lokasi dan kemandapan geoteknik fondasi bendung;
Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan metode pelaksanaan;
Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan aksesibilitas dan tingkat pelayanan;
Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan pengaruh hidraulik;
Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan pengaruh regime sungai;
Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan ruang untuk bangunan pelengkap bendung;
Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan aliran baik (backwater) akibat adanya bendung;
Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan luas daerah tangkapan air;
Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan tingkat kemudahan pencapaian, dan;
Tidak mempergunakan kajian/pertimbangan biaya pembangunan.

3. Bendung tidak dapat difungsikan karena apabila difungsikan (dialiri air sungai) akan terjadi aliran balik (backwater) yang menyebabkan luapan (banjir) kurang lebih mulai dari jarak 150 m terus kearah hulu). Dimana banjir tersebut berdampak pada lahan warga dan jalan desa menjadi tergenang air;

4. Bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan Di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 **tidak menggunakan pedoman standar pembangunan bendung menurut "Kriteria Perencanaan (KP) 02 Bangunan Utama"** yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengairan Nomor : 185/KPTS/A/1986 tentang Standar Perencanaan Irigasi serta **tidak menggunakan kajian hidrolika dan kajian hidrologi yang mengakibatkan bendung yang dibangun tidak memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan;**

5. Bahwa hasil pekerjaan tersebut **tidak dapat diterima karena tidak dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat**, dimana seharusnya sebelum dilakukan serah terima hasil pekerjaan dilakukan uji kelayakan terhadap hasil pekerjaan tersebut;

6. Bahwa berdasarkan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), struktur bendung mestinya berupa struktur beton dengan mutu K-250. Akan tetapi

Halaman 105 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



dalam *Shop Drawing* dan *As Built Drawing* dibuat dengan struktur pasangan batu kali. Akibatnya tubuh bendung tidak mampu menahan air dan gaya yang lain sehingga terjadi banyak keretakan serta apabila dipaksakan untuk difungsikan maka hasil pekerjaan tersebut membahayakan;

7. Bahwa terdapat kebocoran yang berupa aliran rembesan (*seepage flow*) yang melalui dasar dan tubuh bendung. Dengan demikian kekuatan bendung diragukan bila dialiri air atau difungsikan sebagai penangkap air untuk sumber air bersih di kawasan transmigrasi. Akibat adanya aliran rembesan dan kekuatan struktur bendung yang tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut dan apabila dipaksakan untuk difungsikan/dialiri air maka dapat mengakibatkan bendung tersebut runtuh dan guling.
8. Bahwa salah satu penyangga pipa yang sudah retak penuh (penyangga pipa 1). Bila pipa dialiri air maka ada hentakan dari pipa yang berasal dari tekanan aliran air yang akan menyebabkan keretakan lagi. Dengan demikian struktur bangunan penyangga pipa 1 membahayakan.
9. Bahwa bangunan reservoir utama telah selesai dibangun berikut dengan instalasi/ pemasangan pipa transmisi ke Terminal Tower Air. Akan tetapi instalasi ini tidak dapat berfungsi karena air yang berasal dari bendung tidak bisa dialirkan ke reservoir utama. Artinya bangunan reservoir (tandon) utama, Terminal tower air, dan pipa distribusi (perpipaan dari reservoir utama ke terminal tower air) tidak berfungsi karena air yang dialirkan tidak ada dan tidak dapat dimanfaatkan.
10. Bahwa bangunan utama berupa bendung, reservoir utama, terminal tower air, pipa transmisi, dan pipa distribusi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga apabila salah satu dari bagian pekerjaan sebagaimana tersebut di atas tidak memenuhi syarat dan kriteria berdasarkan pedoman dan kriteria teknis yang berlaku maka tujuan pemberian air bersih ke penduduk tidak akan tercapai serta tidak memenuhi asas manfaat sebagaimana tujuan dari pembangunan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB). Dengan demikian alokasi anggaran yang telah digunakan dalam pekerjaan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) tidak



berguna dan terjadi pemborosan keuangan Negara mengingat sumber pembiayaan untuk kegiatan ini adalah APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2021.

- Bahwa perbuatan terdakwa **M. GUJALIANSYAH** Alias **H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** bersama terdakwa **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** dan Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) Als Dayat Bin Abdullah (Alm) selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah serta saksi *Ahmad Hasanudin* dari CV. *Kiran Karya Indah* bersama-sama saksi **ANDRI YULIANTO** Als *Andri Bin Ngaseran (Alm)*, saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN** selaku *PPTK*, saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si.** alias *APAU* anak dari **MATIUS SADU (Almarhum)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA), saksi **M. Gujaliansyah**, saksi **H. Suran S.**, saksi **Ahmad Hasanudin** dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 **dilakukan secara melawan hukum** karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 2. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dirubah dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Untuk kegiatan pekerjaan berupa pembangunan fisik);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Halaman 107 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa akibat **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN sebagai Penyedia Barang tersebut** telah memperkaya diri terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** sendiri sebesar 50 % dari nilai Proyek dan memperkaya orang lain yaitu memperkaya saksi **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon (Alm)** sebesar 25 % dari nilai Proyek, dan memperkaya saksi **Ahmad Hasanudin** sebesar 25 % dari nilai Proyek, dan memperkaya Sdr. Fatkhul Hidayat (Alm) **Als Dayat Bin Abdullah (Alm)** selaku Direktur CV. Kiran Karya Indah dan selaku Penyedia Barang sebesar 2 % dari nilai Proyek dan atau memperkaya korporasi CV. Kiran Karya Indah atau dari pencairan uang proyek telah memperkaya saksi **ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm)** selaku Konsultan Pengawas, memperkaya saksi **NINDYO PURNOMO, S.E. Alias NINDYO Bin PURNAWAN** selaku PPTK, dan memperkaya saksi **MARINUS APAU, S.Pd., M.Si. alias APAU** anak dari **MATIUS SADU (Almarhum)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) telah menyebabkan terjadi **kerugian keuangan negara** sebagaimana perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP berdasarkan keterangan Ahli kerugian keuangan negara dan Laporan Hasil Audit Nomor PE.03.03/SR/LHP-259/PW15/5/2023 tanggal 27 Juni 2023 yaitu **sebesar Rp.813.038.865,48 (delapan ratus tiga belas juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah empat delapan sen)**, dengan penghitungan sebagai berikut:

N o	Uraian		Jumlah (Rp)
1	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D (setelah dikurangi pajak)		Rp.893.751.847,63
	b. Jasa Konstruksi	Rp.853.857.847,6	
	c. Konsultan Pengawas	3 Rp.	

Halaman 108 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



N o	Uraian		Jumlah (Rp)
		39.894.000,00	
2	Realisasi pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan		0,00
3	Nilai hasil temuan BPK		Rp. 80.712.982,15
4	Kerugian Keuangan Negara (4 = 1 – 2 – 3)		Rp.813.038.865,48

Bahwa perbuatan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;
Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 4/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 4/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau Nomor Reg. Perkara: PDS-02/LMD/11/2023 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan **TERDAKWA M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta**

Halaman 109 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun Penjara** dan dikurangkan dengan lamanya TERDAKWA berada dalam tahanan.
4. Menghukum Terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** membayar Denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidair **6 (Enam) Bulan Kurungan**.
5. Menetapkan agar Terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** membayar Uang Pengganti sebesar Rp.813.128.865,48 (delapan ratus tiga belas juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah empat delapan sen) yang sebelumnya sudah dilakukan penitipan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Lamandau sebesar Rp. 714.340.000,00 (tujuh ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana uang titipan tersebut diperhitungkan sebagai Uang Pengganti, sehingga sisa sebesar Rp Rp 98.788.865,48 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah empat delapan sen), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan Penjara**.
6. Menetapkan agar TERDAKWA untuk tetap ditahan.

Halaman 110 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :

Barang bukti nomor 1 dan 2
DIRAMPAS UNTUK NEGARA yang akan dikembalikan melalui Kas Daerah Kabupaten Lamandau
Barang bukti nomor 3 sampai nomor 27 dan barang bukti nomor 98 sampai nomor 167
DIKEMBALIKAN kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau melalui saksi Atie Dieni, S.Sos., M.A.P.
Barang bukti nomor 28 sampai nomor 44
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. SURAN S.
Barang bukti nomor 45 sampai 96
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA M. GUJALIANSYAH alias H. UTUH
Barang bukti nomor 97
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HERIYANTO
8. Menetapkan agar TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya telah menjatuhkan putusannya Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.PIK tanggal 4 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H. UTUH Bin H. MUCHLISIN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H. UTUH Bin H. MUCHLISIN** oleh karena itu dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H. UTUH Bin H. MUCHLISIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama – sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H. UTUH Bin H. MUCHLISIN** oleh dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 111 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- BB (Barang Bukti) No. 1 sudah disetorkan pada Rekening titipan Kejaksaan Negeri Lamandau (RPL 102 PDT KEJARI L) dengan nomor Rekening BRI : 223201000201308
- BB (Barang Bukti) No. 2 Dirampas untuk negara cq. yang akan DIKEMBALIKAN melalui KAS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU untuk diperhitungkan sebagai Uang Pengganti dalam perkara atas nama Terdakwa M.GUJALIANSYAH Alias H. UTUH Bin H.MUCHLISIN;
- BB (Barang Bukti) No. 3 s/d BB No. 27, DIKEMBALIKAN kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau melalui saksi Atie Dieni, S.Sos., M.A.P.;
- BB (Barang Bukti) No. 28 s/d BB No. 44 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. SURAN S.;
- BB (Barang Bukti) No. 45 s/d BB No. 96, DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA M. GUJALIANSYAH alias H. UTUH;
- BB (Barang Bukti) No. 97 s/d BB No. 167, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HERIYANTO;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 4 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 27/Pid Sus-TPK/2023/PN Plk yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 5 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2024;

Membaca Kontra Memori Banding Tanggal 17 April 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya

Halaman 112 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 5 April 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 5 April 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang sebagaimana yang ditentukan Pasal 67 Jo Pasal 233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim terkait dengan amar keempat dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plk tanggal 4 April 2024 yang menyatakan "*Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H. UTUH Bin H. MUCHLISINoleh dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan*";

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim terkait dengan amar ketujuh dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plk tanggal 4 April 2024 yang menyatakan "*Menetapkan barang bukti berupa:*

Halaman 113 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB (Barang Bukti) No. 97 s/d BB No. 167, DIKEMBALIKAN DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HERIYANTO;

Bahwa terhadap amar tersebut Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Lamandau, Jaksa Penyidik telah **melakukan penyitaan dari Saksi ATIE DIENI, S.Sos., M.A.P.** selaku PNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, terhadap : **BB (Barang Bukti) No.97 s/d BB (Barang Bukti) No. 167.**
- **Bahwa hakim dalam memutus barang bukti tersebut diatas terdapat kekeliruan** terkait memutus barang bukti tersebut dikembalikan kepada siapa, bahwa saksi Heriyanto **bukan merupakan** pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau sehingga tidak memiliki hak untuk mendapatkan atau memperoleh barang bukti berupa dokumen tersebut.
- Bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 8/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Plk tanggal 3 November 2023 yang menyatakan terhadap barang bukti yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Lamandau dalam Surat Permohonan Penyidik Nomor B-761/O.2.21/Fd.1/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang persetujuan penyitaan, bahwa angka 71 (tujuh puluh satu) sampai angka 140 (seratus empat puluh) *"DISITA dari ATIE DIENI, S.Sos., M.A.P."*

Bahwa oleh karena dasar tersebut maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat agar terhadap barang bukti tersebut diatas agar dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut diperoleh dan disita yaitu **Saksi ATIE DIENI, S.Sos., M.A.P.** sehubungan dengan dokumen tersebut adalah dokumen yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau;

Bahwa penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan memutus sebagaimana Tuntutan dari Penuntut Umum yang telah dibacakan tanggal 14 Maret 2024.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi dari memori banding Penuntut Umum adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 114 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut umum dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis tingkat pertama telah keliru dalam memutus barang bukti terhadap **BB (Barang Bukti) No.97 s/d BB (Barang Bukti) No. 167 yang dikembalikan kepada Saksi Heriyanto yang bukan merupakan** pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau sehingga tidak memiliki hak untuk mendapatkan atau memperoleh barang bukti berupa dokumen tersebut. Maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Lamandau, Jaksa Penyidik telah **melakukan penyitaan dari Saksi ATIE DIENI, S.Sos., M.A.P.** selaku PNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, terhadap **BB (Barang Bukti) No.97 s/d BB (Barang Bukti) No. 167**, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap **BB (Barang Bukti) No.97 s/d BB (Barang Bukti) No. 167**, harus dikembalikan kepada **Saksi ATIE DIENI, S.Sos., M.A.P.** selaku PNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau

Menimbang, dengan demikian keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya terkait barang bukti No. 97 s/d No. 167, dapat diterima dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan tentang barang bukti tersebut, akan disebutkan dalam putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H. UTUH Bin H. MUCHLISIN** berdasarkan Surat Tugas CV. KIRAN KARYA INDAH, Nomor : 068.5/ST/ADM/KKIV/2021, Tanggal 3 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh FATKHUL HIDAYAT (alm) sebagai Direktur, serta berdasarkan keterangan saksi Heriyanto sebagai staf dari CV. Kiran Karya Indah, maka Terdakwa adalah sebagai Staf Teknik yang kewenangan dan fungsi jabatannya adalah sebagai orang yang mengurus Administrasi :

Halaman 115 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Hasanudin, Suran, Nindyo, Marinus Apau, Heriyanto dan Bonos, yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan, karena wewenang yang diberikan FATKHUL HIDAYAT (alm) Direktur CV. Kiran Karya Indah kepada Terdakwa hanya sebagai staf Administrasi;
3. Bawa Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korupsi, karena di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan ***"Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya"***. Sedangkan Terdakwa ini bukanlah sebagai pengurus di CV. Kiran Karya Indah;
4. Bahwa Terdakwa bukan sebagai penyedia jasa/pelaksana kontrak, melainkan Sdr. FATKHUL HIDAYAT (alm), dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 595/17/IV/DTT-PKP2T/2021 Tanggal 29 April 2021 dan ini telah dibenarkan oleh Sdr. Marinus Apau (PA/PPK), Sdr. Nindyo (PPTK), Sdr. Herianto (Staf CV. KKI), Sdr. Ahmad Hasanudin (Pengawas tukang (CV. KKI);
5. Bahwa fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum telah banyak berasumsi yang dalam dakwaanya secara sah menyakinkan telah gagal dalam menentukan terdakwa adalah pelaku tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
6. Bahwa dana yang dicairkan ke Rekening Terdakwa adalah dana yang dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pekerjaan dan sepenuhnya tanggung jawab pengurus CV. Kiran Karya Indah sehingga Terdakwa tidak menikmati uang korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara; namun Terdakwa tetap mengembalikan uang dan menitipkan kepada Kejaksaan Negeri Lamandau sebagaimana dalam putusan *a quo* dan terdakwa sadar bahwa Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lamandau.

Berdasarkan alasan/uraian/argumentasi di atas, Termohon Banding memohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 116 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



1. Menyatakan Terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H. UTUH Bin H. MUCHLISIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan dan Membebaskan Terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H. UTUH Bin H. MUCHLISIN** dari segala tindak pidana terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 04 April 2024.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Kontra Memori memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi perihal yang sama dengan Pembelaan yang dibacakan di depan sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H. UTUH Bin H. MUCHLISIN** berdasarkan Surat Tugas CV. KIRAN KARYA INDAH, Nomor : 068.5/ST/ADM/KKI/V/2021, Tanggal 3 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh FATKHUL HIDAYAT, alm (sebagai Direktur), adalah sebagai Staf Teknik yang kewenangan dan fungsi jabatannya adalah sebagai orang yang mengurus segala Administrasi, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sebagaimana Surat Tugas tersebut di atas, maka Terdakwa sebagai penerima tugas mewakili pemberi tugas untuk mengurus **segala administrasi yang berkaitan dengan paket pekerjaan PENINGKATAN FASILITAS SARANA AIR BERSIH (SAB) NON STANDART DI SATUAN**

Halaman 117 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMUKIMAN TRANSMIGRASI KAHINGAI KECAMATAN BELATIKAN RAYA, sehingga Terdakwa tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab dalam proyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti² dan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menerima pencairan dana sebanyak 3 (tiga) termin melalui rekening pribadinya, maka Terdakwa secara langsung terlibat dalam proyek ini dan harus ikut bertanggung jawab mengembalikan kerugian keuangan Negara, dan Terdakwa kemudian menyetor uang sejumlah Rp. 714.340.000,00 (tujuh ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) Rekening titipan Kejaksaan Negeri Lamandau (RPL 102 PDT KEJARI L) dengan nomor Rekening BRI : 223201000201308 pada tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan ***"Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya"***, sehingga dalam perkara *a quo* Terdakwa ini bukanlah sebagai pengurus di CV. Kiran Karya Indah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini bertindak sebagai staf teknik yang kewenangan dan fungsi jabatannya adalah sebagai orang yang mengurus segala Administrasi sebagai penerima tugas mewakili pemberi tugas untuk mengurus **segala administrasi yang berkaitan dengan paket pekerjaan PENINGKATAN FASILITAS SARANA AIR BERSIH (SAB) NON STANDART DI SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI KAHINGAI KECAMATAN BELATIKAN RAYA**, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tanggung jawab pribadi karena terkait sebagai orang yang mengurus administrasi sekaligus sebagai tempat pencairan dana untuk proyek tersebut melalui rekening pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 tahun 2001 disebutkan, "Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3", dan Penjelasan Pasal 4 UU

Halaman 118 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tipikor menyatakan, “Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.”

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, bukan berarti Terdakwa tersebut bebas dan tidak dapat dipidana, karena pengembalian keuangan Negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan terdakwa saja;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menolak terhadap seluruh isi kontra memori banding dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan (BAS), Keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 04 April 2024; Memori Banding dari Penuntut Umum; Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Mengenai terbuktinya tindak pidana dalam surat dakwaan:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau dengan surat dakwaan dalam bentuk dakwaan Subsidairitas yaitu :

Primair :

Bahwa perbuatan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1)** Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa perbuatan terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3** Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 119 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya telah tepat mengkonstatir fakta bahwa Terdakwa **M. GUJALIANSYAH Alias H.Utuh Bin H. MUCHLISIN** selaku staf Teknik CV Kiran Karya Indah adalah sebagai orang yang turut melakukan perbuatan (*medepleger*) dalam rangkaian pembangunan bendungan yang mengakibatkan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak berfungsinya konstruksi bendungan Peningkatan Fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaian Di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021, dan karena konstruksi bendungan tersebut tidak dapat dimanfaatkan atau tidak berfungsi maka oleh pihak BPKP telah menghitung kerugian negara sebesar Rp813.038.865,48 (delapan ratus tiga belas juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai keterangan Ahli kerugian keuangan negara dan Laporan Hasil Audit Nomor PE.03.03/SR/LHP-259/PW15/5/2023 tanggal 27 Juni 2023, serta Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara tersebut dengan menyetero uang sejumlah Rp. 714.340.000,00 (tujuh ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ke Rekening titipan Kejaksaan Negeri Lamandau (RPL 102 PDT KEJARI L) dengan nomor Rekening BRI : 223201000201308 pada tanggal 29 November 2022, sehingga Pengadilan Tingkat pertama telah tepat mengkonstituir perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dan diancam pidana dengan menerapkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

Halaman 120 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang dikwalifisir sebagai tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara

Mengenai penjatuhan pidana pokok dan denda :

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara oleh Pengadilan Tingkat Pertama selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dalam kualitasnya sebagai turut melakukan maupun bagi masyarakat karena kerugian negara telah dikembalikan sebagian besar untuk kemudian dapat dipergunakan membangun kembali konstruksi bangunan Saluran Air Bersih tersebut agar dapat dimanfaatkan masyarakat, dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berpedoman pada batasan pidana penjara yang telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta ketentuan Pedoman Pemidanaan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan ditentukan :

Kriteria kerugian negara ada pada **kategori ringan**, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2020, Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan ada pada **level rendah** (Pasal 7 huruf c), aspek kesalahan rendah (Pasal 10 huruf a angka 1 dan 2) Aspek dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa ada pada **level rendah** (Pasal 10 huruf b angka 1 dan 2), dengan disertai pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,00 (seratus juta rupiah). Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana denda tersebut sudah sesuai dengan ketentuan ancaman hukuman pidana denda yang terdapat pada Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 1 Tahun 2020



tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan perbuatan Terdakwa masuk dalam **rentang denda** antara dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Mengenai kerugian keuangan Negara :

Menimbang bahwa karena konstruksi bendungan SAB tidak dapat dimanfaatkan maka telah dihitung kerugian negara oleh BPKP sebagai total lost kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.813.128.865,48** (delapan ratus tiga belas juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah empat puluh delapan sen), dan terhadap kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan sebagian besar yakni :

Oleh Terdakwa pada saat proses penyidikan dengan penitipan uang tunai kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Lamandau sebesar Rp. 714.340.000,00 (tujuh ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang disetorkan pada Rekening titipan Kejaksaan Negeri Lamandau (RPL 102 PDT KEJARI L) dengan nomor Rekening BRI : 223201000201308 pada tanggal 29 November 2022;

Saksi ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) sebagai Konsultan Pengawas kegiatan Peningkatan Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar Perpipaan tersebut pada saat proses penyidikan telah pula melakukan penitipan uang tunai kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Lamandau sebesar Rp. 39.984.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) pada Rekening titipan Kejaksaan Negeri Lamandau (RPL 102 PDT KEJARI L) dengan nomor Rekening BRI : 223201000201308 pada tanggal 29 November 2022;

CV. Kiran Karya Indah sudah mengembalikan Jaminan Pemeliharaan yang disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Lamandau Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Nomor : Surat 900/258/BKD-E/V/2022 pada tanggal 12 Mei 2022 sebesar Rp. 47.920.594 (empat puluh tujuh juta, sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah)

CV. Kiran Karya Indah telah menyetorkan Pajak Mineral Non Logam dan Batuan sebesar Rp. 10. 786.013.00 (sepuluh juta tuju ratus delapan puluh enam ribu tiga belas

Mengenai Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti

Menimbang, bahwa penitipan uang oleh Terdakwa ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Lamandau (RPL 102 PDT KEJARI L) dengan nomor Rekening BRI : 223201000201308 pada tanggal 29 November 2022 sebesar Rp714.340.000,00 (tujuh ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa dalam kualitas sebagai pelaku peserta atau turut



melakukan (*doelneming*), dan terlepas dari mana saja sumber uang tersebut diambil, maka Terdakwa hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana mengganti kerugian negara sebesar Rp714.340.000,00 (tujuh ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dikurangkan atau sesuai jumlah yang ditipkan oleh Terdakwa pada rekening Kejaksaan Negeri Lamandau, sedangkan pengembalian oleh ANDRI YULIANTO Als Andri Bin Ngaseran (Alm) sebagai Konsultan Pengawas kegiatan Peningkatan Sarana Air Bersih (SAB) harus dipertanggungjawabkan melalui proses pidana oleh Andri Yulianto alias Andri bin Ngaseran, demikian pula pengembalian atas nama CV. Kiran Karya Indah sebesar Rp. 47.920.594 (empat puluh tujuh juta, sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) **dan** sebesar Rp. 10. 786.013.00 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga belas rupiah) harus dipertanggungjawabkan secara pidana kepada **H. SURAN, S.Pd. Als Suran Bin H. Sengon** selaku yang meminjam nama Perusahaan CV. Kiran Karya Indah atau selaku penerima manfaat dari Perusahaan CV. Kiran Karya Indah yang dipergunakan secara nomine untuk mengerjakan konstruksi bangunan Peningkatan Saluran Air Bersih, serta kekurangan pengembalian kerugian negara selebihnya harus diproses pidana kepada pelaku peserta lainnya sesuai fakta persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding terhadap penghitungan pengembalian kerugian negara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti pada amar putusannya, karena uang sebesar Rp714.340.000,00 (tujuh ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang disetor ke Rekening Kejaksaan Lamandau sifatnya hanya berupa titipan bukan merupakan hasil putusan pidana (*penalty*) penggantian kerugian keuangan negara, karenanya perlu penghukuman terhadap penggantian kerugian keuangan negara tersebut agar dapat dieksekusi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ;

Mengenai status Penentuan Barang Bukti

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menerima keberatan dari Jaksa Penuntut Umum melalui memori bandingnya yaitu , terhadap **BB (Barang Bukti) No.97 s/d BB**

Halaman 123 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



(Barang Bukti) No. 167, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikembalikan kepada saksi **HERIYANTO** yang bukan sebagai PNS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap **BB (Barang Bukti) No.97 s/d BB (Barang Bukti) No. 167**, harus dikembalikan kepada **Saksi ATIE DIENI, S.Sos., M.A.P.** selaku PNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum sebagai staf teknis CV.Kiran Karya Indah, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang adil, sepadan dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkeyakinan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 04 April 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai **pidana tambahan dan pengembalian Barang Bukti**, dan untuk yang selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 22 KUHP;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Halaman 124 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 04 April 2024 yang dimintakan banding tersebut khusus mengenai Pidana tambahan dan Pengembalian Barang Bukti, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H. UTUH Bin H. MUCHLISIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
Membebaskan Terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H. UTUH Bin H. MUCHLISIN oleh karena itu dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H. UTUH Bin H. MUCHLISIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. GUJALIANSYAH Alias H. UTUH Bin H. MUCHLISIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah sebesar sebesar Rp714.340.000,00 (tujuh ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dikurangkan atau sesuai jumlah yang dititipkan oleh Terdakwa pada rekening Kejaksaan Negeri Lamandau ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Lamandau (RPL 102 PDT KEJARI L) dengan nomor Rekening BRI : 223201000201308 pada tanggal 29 November 2022 sebesar Rp714.340.000,00 (tujuh ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan

Halaman 125 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

Barang Bukti No. 1 berupa Asli Slip Setoran dengan nomor Rekening BRI :

223201000201308 pada tanggal 29 November 2022 berupa uang tunai

sebesar Rp. 714.340.000,00 (tujuh ratus empat belas juta tiga ratus empat

puluh ribu rupiah), yang sudah disetorkan pada Rekening titipan Kejaksaan

Negeri Lamandau (RPL 102 PDT KEJARI L), Dirampas untuk negara cq.

yang akan dikembalikan melalui Kas Daerah Kabupaten Lamandau untuk

diperhitungkan sebagai Uang Pengganti dalam perkara atas nama Terdakwa

M.GUJALIANSYAH Alias H. UTUH Bin H.MUCHLISIN;

Uang sebesar Rp. 47.920.594 (empat puluh tujuh juta, sembilan ratus dua

puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).sebagaimana dalam

Surat Nomor :900/258/BKD-E/V/2022 , tanggal 12 Mei 2022 dari CV.Kiran

Karya Indah sebagai pengembalian jaminan pemeliharaan yang telah

disetorkan ke Kas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Lamandau, tetap dalam sitaan untuk dipergunakan dalam

perkara lain.

Barang Bukti No. 2 berupa Asli Slip Setoran dengan nomor Rekening BRI :

223201000201308 pada tanggal 29 November 2022, berikut Asli Slip

Setorannya.Uang Tunai sebesar Rp. 39.984.000,00 (tiga puluh sembilan juta

sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang sudah disetorkan

pada Rekening titipan Kejaksaan Negeri Lamandau (RPL 102 PDT KEJARI

L), tetap dalam sitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Barang Bukti Nomor 3 s/d Nomor 27 dan Barang Bukti Nomor 97 s/d Nomor

167 DIKEMBALIKAN KEPADA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Lamandau melalui saksi ATIE DIENI, S.Sos., M.A.P.

Barang Bukti Nomor 28 s/d Nomor 44 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H.

SURAN S.

Barang Bukti Nomor 45 s/d Nomor 96 DIKEMBALIKAN KEPADA

TERDAKWA M. GUJALIANSYAH alias H. UTUH

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua

tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Kami : Dr.Marsudin

Nainggolan, S.H. M H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai

Hakim Ketua, Erry Theresia, S.H.,M.H., dan Dr. Lily Solichul Mukminah,

S.H., M.H. Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 126 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 dengan dibantu oleh Linda, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Mejlis

ttd

ttd

Erry Theresia, S.H., M.H.

Dr. Marsudin Nainggolan, S.H. M.H.

ttd

Dr. Lily Solichul Mukminah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Linda, S.H.

Halaman 127 dari 127 Putusan Nomor 4 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)